

LAMPIRAN

Lampiran 1. Coding Sheets

Media Tribunnews.com

Judul Penelitian : Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika Dalam Pemberitaan Femisida Pada Media Berbasis Jurnalisme Kuning (Analisis Isi Kualitatif Berita Pembunuhan Perempuan Pada Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id)

Tanggal Pengisian : 13 April 2025

Media : Tribunnews.com

Coder 1 : Alin Nur Wahidah

Coder 2 : Muhammad Andhika Ferdiansyah

No	Judul Berita	Tanggal Muat	Kategori	Indikator	Coder 1	Coder 2
1	Kronologi dan Motif Pembunuhan Wanita dalam Koper di Ngawi, Korban Dituding Selingkuh https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/27/kronologi-dan-motif-pembunuhan-wanita-dalam-koper-di-ngawi-korban-dituding-selingkuh	27 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang	Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya	✓	✓

			menjadi pelaku kejahatan	membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
2	Kasus Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Harus Diperkuat https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/25/kasus-pembunuhan-gadis-penjual-gorengan-perlindungan-terhadap-perempuan-dan-anak-harus-diperkuat		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		

				Jurnalisme harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalisme harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
				Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik		
				Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalisme harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalisme harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
3	BREAKING NEWS: Pelaku Pembunuhan Perempuan di Gowa Ditangkap, Ternyata Pacar Korban https://makassar.tribunnews.com/2025/01/22/breaking-news-pelaku-pembunuhan-perempuan-di-gowa-ditangkap-ternyata-pacar-korban		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalisme tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalisme harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		

				Jurnalists harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	
				Jurnalists harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalists harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalists harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
4	Terungkap TKP Pembunuhan Wanita dalam Koper di Ngawi, Dihabisi Pacar di Kamar Hotel di Kediri https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/26/terungkap-tnkp-pembunuhan-wanita-dalam-koper-di-ngawi-dihabisi-pacar-di-kamar-hotel-di-kediri		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalists tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalists tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalists tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalists harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalists harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		

			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan. Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak. Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka. Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.	✓	✓
5	7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan Wanita dalam Koper, Terungkap Ucapan Korban yang Buat AARN Gelap Mata https://www.tribunnews.com/metropolitan/2024/05/04/7-fakta-baru-kasus-pembunuhan-wanita-dalam-koper-terungkap-ucapan-korban-yang-buat-aarn-gelap-mata		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah. Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual. Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual. Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik. Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan. Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.	✓	✓
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya,	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk	✓	✓

			kecuali untuk kepentingan publik	diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan. Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak. Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka. Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
6	Update Kasus Pembunuhan Gadis di Sukoharjo: 1 Pelaku Diamankan dan 1 Orang Masih Buron https://www.tribunnews.com/regional/2024/04/17/update-kasus-pembunuhan-gadis-di-sukoharjo-1-pelaku-diamankan-dan-1-orang-masih-buron		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah. Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual. Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual. Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik. Diksi	✓	
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan. Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.	✓	✓
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	

				Jurnalisme harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalisme harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalisme harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
7	Kronologis Pembunuhan Wanita Dicor di Belitung Timur, Dihantam Cobek Gara-gara Panggilan Sayang https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/15/kronologis-pembunuhan-wanita-dicor-di-belitung-timur-dihantam-cobek-gara-gara-panggilan-sayang		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah. Jurnalisme tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual. Jurnalisme tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual. Jurnalisme tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik. Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. Jurnalisme harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan. Jurnalisme harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.	✓	✓
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan. Jurnalisme harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	

				Jurnalisme harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalisme harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
8	CERITA Pembunuh Perempuan di Darupono Kendal: Kenal Korban Lewat Aplikasi Omi, Baru Pertama Ketemu https://banyumas.tribunnews.com/2024/10/28/cerita-pembunuh-perempuan-di-darupono-kendal-kenal-korban-lewat-aplikasi-omi-baru-pertama-ketemu		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	
				Jurnalisme tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. Jurnalisme harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan. Jurnalisme harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan. Jurnalisme harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak. Jurnalisme harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		

				Jurnalists harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
9	Sederet Fakta Pembunuhan Wanita di Gunungputri Bogor: Motif, Lolos dari Kepungan hingga Ancaman Mati https://www.tribunnews.com/nasional/2024/12/04/sederet-fakta-pembunuhan-wanita-di-gunungputri-bogor-motif-lolos-dari-kepungan-hingga-ancaman-mati		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.	✓	✓
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	
				Jurnalists tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalists tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalists tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalists harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalists harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalists harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalists harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalists harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		

10	Motif Sementara Pembunuhan Wanita di Sukoharjo Dibongkar Polisi, Ingin Kuasai Harta Korban https://www.tribunnews.com/regional/2024/04/23/motif-sementara-pembunuhan-wanita-di-sukoharjo-dibongkar-polisi-ingin-kuasai-harta-korban		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
11	5 Fakta Kasus Pembunuhan Wanita Dalam Koper di Bekasi: Pelaku Teman Sekantor Korban.		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		

	https://www.tribunnews.com/metropolitan/2024/05/02/5-fakta-kasus-pembunuhan-wanita-dalam-koper-di-bekasi-pelaku-teman-sekantor-korban		3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
12	Polisi Ringkus Pelaku Pembunuhan Perempuan di Tulehu Maluku Tengah		Menghormati hak narasumber tentang kehidupannya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
			Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras,		

	https://ambon.tribunnews.com/2024/07/29/polisi-ringkus-pelaku-pembunuhan-perempuan-di-tulehu-maluku-tengah		4. Femisida dalam Industri Seks Komersial	tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
			5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas	3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
			6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender	4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
			7. Femisida di Penjara	5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
			8. Femisida Non-Intim	6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
			9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
13	Pelaku Pembunuhan Gadis di Semarang Panjat Pagar Setinggi 5 Meter Saat Datangi Kamar Korban https://www.tribunnews.com/regional/2024/10/18/pelaku-pembunuhan-gadis-di-semarang-panjat-pagar-setinggi-5-meter-saat-datangi-kamar-korban		Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
			Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		

			5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
14	Diperiksa dalam Kasus Pembunuhan Perempuan di Sorong, Anggota TNI AL Teteskan Air Mata https://papuabarat.tribunnews.com/2025/01/16/diperiksa-dalam-kasus-pembunuhan-perempuan-di-sorong-anggota-tni-al-teteskan-air-mata		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		

			Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
15	Kasus Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan di Padang Pariaman, KemenPPPA: Pelaku Harus Dihukum Setimpal https://www.tribunnews.com/nasional/2024/09/10/kasus-pembunuhan-gadis-penjual-gorengan-di-padang-pariaman-kemenpppa-pelaku-harus-dihukum-setimpal		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		

			8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
16	Motif Sementara Pembunuhan Wanita di Sukoharjo Dibongkar Polisi, Ingin Kuasai Harta Korban https://www.tribunnews.com/regional/2024/04/23/motif-sementara-pembunuhan-wanita-di-sukoharjo-dibongkar-polisi-ingin-kuasai-harta-korban		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		✓

				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
17	Kasus Pembunuhan Perempuan di Sorong, Ibu Korban Menangis Lihat Adegan Rekonstruksi https://papuabarat.tribunnews.com/2025/01/22/kasus-pembunuhan-perempuan-di-sorong-ibu-korban-menangis-lihat-adegan-rekonstruksi		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.	✓	✓

				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
				Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	✓	✓
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
18	Kasus Pembunuhan Perempuan di Bantul, Keluarga Sebut Korban dan Pelaku Sering Cekcok https://jogja.tribunnews.com/2024/12/12/kasus-pembunuhan-perempuan-di-bantul-keluarga-sebut-korban-dan-pelaku-sering-cekcok		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		

				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
19	Pelaku Pembunuhan Perempuan yang Dicor di Lantai Rumah Telah Ditangkap di Bangka Selatan https://bangka.tribunnews.com/2024/11/13/pelaku-pembunuhan-perempuan-yang-dicor-di-lantai-rumah-telah-ditangkap-di-bangka-selatan		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		

				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
20	Sosok Jessica Solu, Perempuan Toraja Korban Pembunuhan Tragis, Dikenal Cerdas dan Baik Hati https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/20/sosok-jessica-solu-perempuan-toraja-korban-pembunuhan-tragis-dikenal-cerdas-dan-baik-hati		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
21	Mengungkap Motif Pembunuhan Wanita yang Mayatnya Ditemukan Tanpa Kepala di Muara Baru, Ada Dendam? https://wartakota.tribunnews.com/2024/10/31/mengungkap-motif-pembunuhan-wanita-yang-mayatnya-ditemukan-tanpa-kepala-di-muara-baru-ada-dendam		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
22	Menguak Ada atau Tidaknya Tersangka Lain dalam Kasus Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan di Sumbar https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/20/menguak-ada-atau-tidaknyatersangka-lain-dalam-kasuspembunuhan-gadis-penjual-gorengan-di-sumbar		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
23	Pembunuh Wanita Dalam Karung di Tasikmalaya Ditangkap, Sembunyi di Rumah Orang Tua Setelah Beraksi https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/20/pembunuh-wanita-dalam-karung-di-tasikmalaya-ditangkap-semunyi-di-rumah-orang-tua-setelah-beraksi		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
24	Menguak Misteri Kematian Gadis Jepara di Bengkel Semarang, Diduga Korban Pembunuhan https://prohaba.tribunnews.com/2024/12/14/menguak-misteri-kematian-gadis-jepara-di-bengkel-semarang-diduga-korban-pembunuhan		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
25	Motif Pembunuhan Wanita yang Dicor di Bangka Belitung, Tersangka Sempat Tidur dengan Jasad https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/14/motif-pembunuhan-wanita-yang-dicor-di-bangka-belitung-tersangka-sempat-tidur-dengan-jasad		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
26	Fakta Baru Kasus Pembunuhan Wanita Tanpa Kepala, Pelaku Mengaku Pernah Nikah Siri dengan Korban		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
27	Pelaku Pembunuhan Wanita Tanpa Identitas di Semarang Berhasil Ditangkap https://prohaba.tribunnews.com/2024/11/11/pelaku-pembunuhan-wanita-tanpa-identitas-di-semarang-berhasil-ditangkap		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.	✓	✓
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
28	Sosok Penjual Siomay Pelaku Pembunuhan Wanita Open BO, Tidur dengan Jasad di Hotel Semarang https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/13/sosok-penjual-siomay-pelaku-pembunuhan-wanita-open-bo-tidur-dengan-jasad-di-hotel-semarang		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
29	Update Pembunuhan Wanita di Sukoharjo, 1 Orang Diamankan, Pelaku Utama Masih Buron https://www.tribunnews.com/regional/2024/04/23/update-pembunuhan-wanita-di-sukoharjo-1-orang-diamankan-pelaku-utama-masih-buron		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
30	Pembunuh Wanita Dalam Karung di Tasikmalaya Ditangkap, Sembunyi di Rumah Orang Tua Setelah Beraksi https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/20/pembunuh-wanita-dalam-karung-di-tasikmalaya-ditangkap-semunyi-di-rumah-orang-tua-setelah-beraksi		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
31	3 Kasus Pembunuhan Sadis Tewaskan Wanita, Komnas Perempuan Minta Segera Bentuk Femisida Watch https://www.tribunnews.com/nasional/2024/05/10/3-kasus-pembunuhan-sadis-tewaskan-wanita-komnas-perempuan-minta-segera-bentuk-femisida-watch		Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
32	6 Fakta di Balik Pembunuhan Wanita Muda di Bogor, Cinta Segitiga hingga Pekerjaan Korban https://www.tribunnews.com/metropolitan/2024/03/02/6-fakta-di-balik-pembunuhan-wanita-muda-di-bogor-cinta-segitiga-hingga-pekerjaan-korban		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
33	GEMPAR Pembunuhan Wanita Dibuang ke Berastagi, Dua Polisi Ditangkap: Lihat Kejadian Tapi Bungkam https://papua.tribunnews.com/2024/10/29/gempar-pembunuhan-wanita-dibuang-ke-berastagi-dua-polisi-ditangkap-lihat-kejadian-tapi-bungkam		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
34	BREAKING NEWS: Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Perempuan Bertato Kupu-kupu di Demak https://muria.tribunnews.com/2024/07/19/breaking-news-polisi-tangkap-pelaku-pembunuhan-perempuan-bertato-kupu-kupu-di-demak		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
35	Kronologi Pembunuhan Wanita dalam Lemari di Jambi: Pelakunya Berondong, Tergilir Harta Korban https://www.tribunnews.com/regional/2024/10/05/kronologi-pembunuhan-wanita-dalam-lemari-di-jambi-pelakunya-berondong-tergilir-harta-korban		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
36	Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Wanita di Kotabaru Yogyakarta, Pelaku Sengaja Hilangkan Barang Bukti https://www.tribunnews.com/regional/2024/04/01/rekonstruksi-kasus-pembunuhan-wanita-di-kotabaru-yogyakarta-pelaku-sengaja-hilangkan-barang-bukti		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
39	Sepak Terjang Irjen Andi Rian Djajadi Bongkar Kasus Pembunuhan Wanita dalam Koper di Pangkep https://makassar.tribunnews.com/2024/08/19/sepak-terjang-irjen-andi-rian-djajadi-bongkar-kasus-pembunuhan-wanita-dalam-koper-di-pangkep		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
40	Pelaku Utama Pembunuhan Wanita di Sukoharjo Diringkus, Kapolres: Alhamdulillah https://www.tribunnews.com/regional/2024/04/23/pelaku-utama-pembunuhan-wanita-di-sukoharjo-diringkus-kapolres-alhamdulillah		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
41	KemenPPPA Minta Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Perempuan yang Mayatnya Ditemukan dalam Koper https://www.tribunnews.com/nasional/2024/04/29/ke-menpppa-minta-polisi-tangkap-pelaku-pembunuhan-perempuan-yang-mayatnya-ditemukan-dalam-koper		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
42	Misteri Pembunuhan Wanita Bertato Burung Hantu di Kolong Tempat Tidur Hotel di Semarang https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/11/misteri-pembunuhan-wanita-bertato-burung-hantu-di-kolong-tempat-tidur-hotel-di-semarang		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
43	Pengakuan Pembunuh Wanita yang Jasadnya Terbakar di Bangkalan: Motif Kehamilan Tak Diinginkan https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/02/pengakuan-pembunuh-wanita-yang-jasadnya-terbakar-di-bangkalan-motif-kehamilan-tak-diinginkan		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
44	Berita Viral Kasus Pembunuhan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Mau Nikah di Palembang 5 Mei 2024Info https://kupang.tribunnews.com/2024/05/12/berita-viral-kasus-pembunuhan-perempuan-dalam-koper-di-bekasi-mau-nikah-di-palembang-5-mei-2024info?page=all		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
45	Motif Wanita di Gowa Dibunuh Pacar dengan 98 Tusukan Usai Mengadu Hamil ke Ortu Pelaku https://prohaba.tribunnews.com/2025/01/23/motif-wanita-di-gowa-dibunuh-pacar-dengan-98-tusukan-usai-mengadu-hamil-ke-ortu-pelaku	23 Januari 2025	Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
46	4 Fakta Pelaku Pembunuhan Perempuan di Darupono Kendal: Asal dan Alasan Menghilangkan Nyawa https://banyumas.tribunnews.com/2024/10/26/4-fakta-pelaku-pembunuhan-perempuan-di-darupono-kendal-asal-dan-alasan-menghilangkan-nyawa	26 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
47	Motif Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan di Padang Pariaman, Dipicu Hasrat Ingin Setubuhi Korban https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/20/motif-pembunuhan-gadis-penjual-gorengan-di-padang-pariaman-dipicu-hasrat-ingin-setubuhi-korban	20 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
48	Awal Kasus Pembunuhan Wanita di Bandung Terungkap, Makam Dibongkar usai 7 Bulan Dilaporkan Hilang https://www.tribunnews.com/regional/2024/08/03/awal-kasus-pembunuhan-wanita-di-bandung-terungkap-makam-dibongkar-usai-7-bulan-dilaporkan-hilang	3 Agustus 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
49	Mahasiswi Tewas Terbakar di Bangkalan Ternyata Dibunuh Pacar, Sempat Dibacok sebelum Disiram Bensin https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/02/mahasiswi-tewas-terbakar-di-bangkalan-ternyata-dibunuh-pacar-sempat-dibacok-sebelum-disiram-bensin	2 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
50	Pembunuhan Wanita yang Dicor di Bangka Belitung Ditangkap, Tersangka Sempat Tidur dengan Jasad https://aceh.tribunnews.com/2024/11/14/pembunuhan-wanita-yang-dicor-di-bangka-belitung-ditangkap-tersangka-sempat-tidur-dengan-jasad	14 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
			Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
51	Kronologi Pembunuhan Wanita dalam Koper di Pangkep, Tersangka Curi HP dan Rudapaksa Korban https://www.tribunnews.com/regional/2024/08/19/kronologi-pembunuhan-wanita-dalam-koper-di-pangkep-tersangka-curi-hp-dan-rudapaksa-korban		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
52	Detik-detik Pembunuhan Wanita dalam Koper di Ngawi, Korban Diiming-imingi Uang dan Check-in Hotel https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/27/detik-detik-pembunuhan-wanita-dalam-koper-di-ngawi-korban-diiming-imingi-uang-dan-check-in-hotel	27 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
53	Motif Pembunuhan Wanita Pedagang Seblak di Beltim, Pelaku Cemburu Korban Panggil Sayang ke Mantan https://bangka.tribunnews.com/2024/11/14/motif-pembunuhan-wanita-pedagang-seblak-di-beltim-pelaku-cemburu-korban-panggil-sayang-ke-mantan	14 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
54	Polisi Segera Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Perempuan di Kos Kotabaru Jogja https://jogja.tribunnews.com/2024/03/20/polisi-segera-gelar-rekonstruksi-pembunuhan-perempuan-di-kos-kotabaru-jogja		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
55	Diduga Korban Pembunuhan, Perempuan Berusia 72 Tahun Ditemukan Tewas dalam Karung di Tasikmalaya https://kupang.tribunnews.com/2024/09/17/diduga-korban-pembunuhan-perempuan-berusia-72-tahun-ditemukan-tewas-dalam-karung-di-tasikmalaya	17 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.	✓	✓
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
56	Pelaku Pembunuhan Pemuda Disabilitas di Subang Ternyata 2 Perempuan, Tusuk Korban Belasan Kali https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/30/pelaku-pembunuhan-pemuda-disabilitas-di-subang-ternyata-2-perempuan-tusuk-korban-belasan-kali	30 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
58	Pelaku Pembunuhan Gadis di Sukoharjo Lebih dari Satu Orang, Diduga Saling Kenal dengan Korban https://www.tribunnews.com/regional/2024/04/19/pelaku-pembunuhan-gadis-di-sukoharjo-lebih-dari-satu-orang-diduga-saling-kenal-dengan-korban	19 April 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
59	Perempuan India Gelar Aksi Unjuk Rasa Perihal Kasus Pembunuhan Seorang Dokter https://www.tribunnews.com/internasional/2024/08/15/perempuan-india-gelar-aksi-unjuk-rasa-perihal-kasus-pembunuhan-seorang-dokter	15 Agustus 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
60	Sosok Tersangka Baru Dalam Kasus Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan: Orang Terdekat Pelaku? https://bangka.tribunnews.com/2024/09/28/sosok-tersangka-baru-dalam-kasus-pembunuhan-gadis-penjual-gorengan-orang-terdekat-pelaku		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
61	Oknum TNI AL Peragakan 22 Adegan Dalam Rekonstruksi Pembunuhan Wanita di Sorong, Beri Pengakuan Baru https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/20/oknum-tni-al-peragakan-22-adegan-dalam-rekonstruksi-pembunuhan-wanita-di-sorong-beri-pengakuan-baru	20 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
62	Terungkap Hubungan Pelaku Pembunuhan Wanita Dalam Koper dengan Korban https://www.tribunnews.com/regional/2024/05/01/terungkap-hubungan-pelaku-pembunuhan-wanita-dalam-koper-dengan-korban	1 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
63	Modus Oknum TNI AL Bunuh Wanita di Sorong, Diduga Terencana Menggunakan Sangkur https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/15/modus-oknum-tni-al-bunuh-wanita-di-sorong-diduga-terencana-menggunakan-sangkur	15 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
64	Kasus Pembunuhan Wanita di Pidie, Pelaku Ternyata Suami Korban, Sempat Jenguk Anak di Dayah https://aceh.tribunnews.com/2024/01/19/kasus-pembunuhan-wanita-di-pidie-pelaku-ternyata-suami-korban-semat-jenguk-anak-di-dayah	10 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
65	Kasus Pembunuhan Wanita di Pidie, Pelaku Ternyata Suami Korban, Sempat Jenguk Anak di Dayah https://aceh.tribunnews.com/2024/01/19/kasus-pembunuhan-wanita-di-pidie-pelaku-ternyata-suami-korban-semat-jenguk-anak-di-dayah	19 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
66	Gadis di Gowa yang Tewas dengan 98 Luka Tusuk Ternyata sedang Hamil, Dibunuh Pacar https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/22/gadis-di-gowa-yang-tewas-dengan-98-luka-tusuk-ternyata-sedang-hamil-dibunuh-pacar	22 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
67	3 Peristiwa yang Libatkan Oknum TNI Awal 2025: Penembakan Bos Rental-Pembunuhan Wanita Muda https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/14/3-peristiwa-yang-libatkan-oknum-tni-awal-2025-penembakan-bos-rental-pembunuhan-wanita-muda	14 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
68	Ibu Korban yang Dibunuh Anggota TNI AL di Sorong Minta Bantuan Prabowo Ungkap Kasus Putrinya https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/21/ibu-korban-yang-dibunuh-anggota-tni-al-di-sorong-minta-bantuan-prabowo-ungkap-kasus-putrinya	21 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
69	Pembunuh Kesya Irena, Wanita Muda Tanpa Busana di Pantai Saoka Sorong Masih Misteri https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/13/pembunuh-kesya-irena-wanita-muda-tanpa-busana-di-pantai-saoka-sorong-masih-misteri	13 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
70	AKBP Reonald Simanjuntak Ungkap Kasus Pembunuhan Wanita Muda, Dulu Bongkar Uang Palsu https://makassar.tribunnews.com/2025/01/22/akbp-reonald-simanjuntak-ungkap-kasus-pembunuhan-wanita-muda-dulu-bongkar-uang-palsu	22 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
71	7 Fakta Jasad Wanita Dalam Koper di Ngawi: Ciri-ciri, Termutilasi, TKP Pembunuhan, hingga Identitas https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/24/7-fakta-jasad-wanita-dalam-koper-di-ngawi-ciri-ciri-termutilasi-tkp-pembunuhan-hingga-identitas	24 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
72	Polisi Buka Suara soal Pelaku Eksekutor Wanita di Pantai Saoka Kota Sorong Papua Barat Daya https://sorong.tribunnews.com/2025/01/13/polisi-buka-suara-soal-pelaku-eksekutor-wanita-di-pantai-saoka-kota-sorong-papua-barat-daya	13 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
73	Selain Dibunuh, Wanita yang Ditemukan Tewas di Kebun Teh Cianjur sempat Dirudapaksa https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/29/selain-dibunuh-wanita-yang-ditemukan-tewas-di-kebun-teh-cianjur-sempat-dirudapaksa	29 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
74	Sosok Pelaku Pembunuhan Uswatun Khasanah Mayat Wanita dalam Koper di Ngawi, Pelaku Disebut Psikopat https://jabar.tribunnews.com/2025/01/26/sosok-pelaku-pembunuhan-uswatunkhasanah-mayat-wanita-dalam-koper-di-ngawi-pelaku-disebut-psikopat	26 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
75	Sebelum Dibunuh, Uswatun Khasanah Marah karena Tahu Pelaku Punya Anak Perempuan https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/27/sebelum-dibunuh-uswatun-khasanah-marah-karena-tahu-pelaku-punya-anak-perempuan	27 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
76	Update Pembunuhan Wanita di Hotel Surabaya: Korban Hamil 4 Bulan, Pelaku akan Jalani Tes DNA https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/18/update-pembunuhan-wanita-di-hotel-surabaya-korban-hamil-4-bulan-pelaku-akan-jalani-tes-dna	18 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
77	Mayat Perempuan Dalam Koper di Ngawi, Korban Tewas Diduga karena Cekikan Bagian Leher https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/24/mayat-perempuan-dalam-koper-di-ngawi-korban-tewas-diduga-karena-cekikan-bagian-leher	24 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
78	Desersi Sejak 19 Januari 2025, Ternyata Oknum TNI Aniaya dan Bubuh Teman Wanitanya di Pondok Aren https://depok.tribunnews.com/2025/01/31/desersi-sejak-19-januari-2025-ternyata-oknum-tni-aniaya-dan-bubuh-teman-wanitanya-di-pondok-aren	31 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
79	Pelaku Pembunuhan Wanita Muda di Pantai Saoka Sorong Oknum Anggota TNI AL, Motif Masih Didalami https://sorong.tribunnews.com/2025/01/13/pelaku-pembunuhan-wanita-muda-di-pantai-saoka-sorong-oknum-anggota-tni-al-motif-masih-didalami	13 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
80	Serdadu AL Bunuh Wanita di Sorong, Ibu Korban Histeris: Presiden Prabowo Tolong Kami Rakyat Kecil https://papua.tribunnews.com/2025/01/25/serdadu-al-bunuh-wanita-di-sorong-ibu-korban-histeris-presiden-prabowo-tolong-kami-rakyat-kecil	25 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
81	Penemuan Mayat Wanita di Bener Meriah Dicor Dalam Drum https://aceh.tribunnews.com/2025/01/31/penemuan-mayat-wanita-di-bener-meriah-dicor-dalam-drum	31 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
82	Kronologi Ngerinya 2 Wanita Habisi Pria Disabilitas di Subang Pakai Pisau Dapur, 1 Pelaku Masih SMA https://jabar.tribunnews.com/2025/01/31/kronologi-ngerinya-2-wanita-habisi-pria-disabilitas-di-subang-pakai-pisau-dapur-1-pelaku-masih-sma		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		✓
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
83	Motif Oknum TNI AL Bunuh Kesya Irena di Pantai Saoka Sorong Masih Misteri https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/14/motif-oknum-tni-al-bunuh-kesya-irena-di-pantai-saoka-sorong-masih-misteri		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
84	Siswi 16 Tahun Ditemukan Tewas Membusuk di Lamongan, Dibunuh Teman Sekolah karena Masalah Cinta https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/16/siswi-16-tahun-ditemukan-tewas-membusuk-di-lamongan-dibunuh-teman-sekolah-karena-masalah-cinta	16 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
85	7 Pengakuan Pembunuh Wanita dalam Koper di Ngawi, Sakit Hati Diselingkuhi hingga Diminta Berceraai https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/27/7-pengakuan-pembunuh-wanita-dalam-koper-di-ngawi-sakit-hati-diselingkuhi-hingga-diminta-bercerai	27 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
86	Perempuan Ditemukan Tewas di Sawah Pallangga Gowa, Diduga Dibunuh https://makassar.tribunnews.com/2025/01/21/perempuan-ditemukan-tewas-di-sawah-pallangga-gowa-diduga-dibunuh	21 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
87	Anggota TNI AL Bunuh Wanita di Sorong, Korban Derita 27 Luka Tusuk https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/14/anggota-tni-al-bunuh-wanita-di-sorong-korban-derita-27-luka-tusuk	14 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
88	Polisi Minta Pelaku Pembunuhan Wanita di Kebun Teh Cianjur Serahkan Diri https://lampung.tribunnews.com/2025/01/29/polisi-minta-pelaku-pembunuhan-wanita-di-kebun-teh-cianjur-serahkan-diri	29 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
89	Kronologi dan Motif Pembunuhan Wanita dalam Koper di Ngawi, Korban Dituding Selingkuh https://m.tribunnews.com/regional/2025/01/27/kronologi-dan-motif-pembunuhan-wanita-dalam-koper-di-ngawi-korban-dituding-selingkuh?page=all	27 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
90	Wanita Asal Maluku yang Tewas di Pantai Saoka Sorong Korban Pembunuhan, Ada 27 Luka Tusukan https://ambon.tribunnews.com/2025/01/13/wanita-asal-maluku-yang-tewas-dj-pantai-saoka-sorong-korban-pembunuhan-ada-27-luka-tusukan	13 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
91	Awal Mula Kasus Pembunuhan Disertai Mutilasi Wanita dalam Koper, Antok Ajak Korban ke Hotel Kediri https://m.tribunnews.com/regional/2025/01/28/awal-mula-kasus-pembunuhan-disertai-mutilasi-wanita-dalam-koper-antok-ajak-korban-ke-hotel-kediri?page=all	28 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
92	Kronologi Pembunuhan Bocah Perempuan di Bekasi Juga Rudapaksa Korban https://prohaba.tribunnews.com/2024/06/04/kronologi-pembunuhan-bocah-perempuan-di-bekasi-juga-rudapaksa-korban	4 juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.	✓	✓
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
93	Polisi Ungkap Penemuan Barang Bukti di TKP Pembunuhan Anak 7 Tahun Dibanyuwangi https://prohaba.tribunnews.com/2024/11/16/polisi-ungkap-penemuan-barang-bukti-di-tpk-pembunuhan-anak-7-tahun-dibanyuwangi	16 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
94	Balita di Cilegon Bukan Target Utama Pembunuhan, Para Tersangka Tak Bunuh Ibu Korban karena Hamil https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/27/balita-di-cilegon-bukan-target-utama-pembunuhan-para-tersangka-tak-bunuh-ibu-korban-karena-hamil	27 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
95	Momen Nenek Aqila Nangis, saat Rekonstruksi Pembunuhan Anak Perempuan Dililit Lakban https://banten.tribunnews.com/2024/10/04/momen-nenek-aqila-nangis-saat-rekonstruksi-pembunuhan-anak-perempuan-dililit-lakban	4Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
96	Anak 8 Tahun yang Jadi Korban Pembunuhan di Boltim, Sulut, Sempat Teriak: Bunda https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/24/motif-pembunuhan-bocah-dilakban-di-cilegon-pelaku-cinta-sesama-jenis-dan-terlibat-pinjol	24 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
97	Anak 8 Tahun yang Jadi Korban Pembunuhan di Boltim, Sulut, Sempat Teriak: Bunda https://www.tribunnews.com/regional/2024/01/20/ana-k-8-tahun-yang-jadi-korban-pembunuhan-di-boltim-sulut-sempat-teriak-bunda	20 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
98	3 Motif di Balik Kasus Pembunuhan Balita di Cilegon: Pinjol, Cinta Sesama Jenis, dan Sakit Hati https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/23/3-motif-di-balik-kasus-pembunuhan-balita-di-cilegon-pinjol-cinta-sesama-jenis-dan-sakit-hati	23 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
99	Diduga Menginginkan Anak Perempuan, Seorang Ibu Tega Menebas Leher Bayi Laki-lakinya Usai Dimandikan https://jabar.tribunnews.com/2024/09/24/diduga-menginginkan-anak-perempuan-seorang-ibu-tega-menebas-leher-bayi-laki-lakinya-usai-dimandikan		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
100	Sadis! Kakek di Bekasi Cabuli dan Bunuh Anak Perempuan 9 Tahun, Jasad Dikubur di Belakang Rumah https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/03/bejat-kakek-di-bekasi-cabuli-dan-bunuh-anak-perempuan-9-tahun-jasad-dikubur-di-belakang-rumah		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
101	4 Terduga Pelaku Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Masih di Bawah Umur, Korban Sempat Dirudapaksa https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/04/4-terduga-pelaku-pembunuhan-siswi-smp-di-palembang-masih-di-bawah-umur-korban-semat-dirudapaksa	4 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
102	Hasil Rekonstruksi Pembunuhan Balita Dililit Lakban: Tak Ada Fakta Baru, Sesuai Keterangan Tersangka https://www.tribunnews.com/regional/2024/10/04/hasil-rekonstruksi-pembunuhan-balita-dililit-lakban-tak-ada-fakta-baru-sesuai-keterangan-tersangka	4 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
103	Sosok Rahmi, Pelaku Utama Pembunuhan Balita yang Wajahnya Dilakban, Terlibat Cinta Sesama Jenis https://aceh.tribunnews.com/2024/09/24/sosok-rahmi-pelaku-utama-pembunuhan-balita-yang-wajahnya-dilakban-terlibat-cinta-sesama-jenis	24 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
104	Pelaku Pembunuhan Balita Dililit Lakban di Banten Akui Tak Menyesal, Masih Dendam pada Ibu Korban https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/27/pelaku-pembunuhan-balita-dililit-lakban-di-banten-akui-tak-menyasal-masih-dendam-pada-ibu-korban	27 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
105	Detik-detik Bocah Perempuan 7 Tahun Ditemukan Tewas di Banyuwangi, Diduga Alami Kekerasan Seksual https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/15/detik-detik-bocah-perempuan-7-tahun-ditemukan-tewas-di-banyuwangi-diduga-alami-kekerasan-seksual	15 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
106	Misteri Pembunuhan Anak 9 Tahun di Bekasi, Ada Sesajen dan Kendi, Motif Perdukunan Pelaku Menguat https://medan.tribunnews.com/2024/06/03/misteri-pembunuhan-anak-9-tahun-di-bekasi-ada-sesajen-dan-kendi-motif-perdukunan-pelaku-menguat	3 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.	✓	✓
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
107	Pembunuhan Ibu dan Anak Perempuan di Macan Lindungan Palembang Disaksikan Anak Bungsu Korban https://sumsel.tribunnews.com/2024/04/15/pembunuhan-ibu-dan-anak-perempuan-di-macan-lindungan-palembang-disaksikan-anak-bungsu-korban	15 April 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
108	Polisi Temukan Alat Perdukunan di Rumah Pelaku Pembunuh Bocah Perempuan di Bekasi https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/03/polisi-temukan-alat-perdukunan-di-rumah-pelaku-pembunuh-bocah-perempuan-di-bekasi	3 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.	✓	✓
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
109	Polisi Temukan Alat Perdukunan di Rumah Pelaku Pembunuh Bocah Perempuan di Bekasi https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/03/polisi-temukan-alat-perdukunan-di-rumah-pelaku-pembunuh-bocah-perempuan-di-bekasi	3 Jnui 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
110	TAMPANG 5 Tersangka Pembunuh Sadis Anak 5 Tahun di Banten, Motif Utang Piutang dengan Ibu Korban https://medan.tribunnews.com/2024/09/23/tampang-5-tersangka-pembunuh-sadis-anak-5-tahun-di-banten-motif-utang-piutang-dengan-ibu-korban	23 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
111	Lahirkan Anak di Luar Nikah, Wanita di Balikpapan Bunuh Bayi lalu Dimasukkan ke Lemari https://prohaba.tribunnews.com/2024/11/09/lahirkan-anak-di-luar-nikah-wanita-di-balikpapan-bunuh-bayi-lalu-dimasukkan-ke-lemari	9 november 2024	Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah. Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual. Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual. Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik. Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan. Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan. Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak. Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka. Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
			Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
112	Sosok RJS, Anak Perempuan Korban yang Diduga Jadi Pemicu Pembunuhan Sadis https://belitung.tribunnews.com/2024/02/07/sosok-rjs-anak-perempuan-korban-yang-diduga-jadi-pemicu-pembunuhan-sadis?page=all#goog_rewarded					

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
113	Detik-detik Pembunuhan Bocah Perempuan Dalam Karung di Pematang, Pelaku Kerap Intip Orang Mandi https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/10/detik-detik-pembunuhan-bocah-perempuan-dalam-karung-di-pematang-pelaku-kerap-intip-orang-mandi		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
114	Pelaku Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Pemalang Masih Pelajar, Kini Terancam 15 Tahun Penjara http://tribunnews.com/regional/2024/12/11/pelaku-pembunuhan-bocah-9-tahun-di-pemalang-masih-pelajar-kini-terancam-15-tahun-penjara		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
115	Bocah Perempuan Dibunuh Dimasukkan Dalam Karung Dimasukkan Lubang Sumur Pompa di Bekasi https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/03/bocah-perempuan-dibunuh-dimasukkan-dalam-karung-dimasukkan-lubang-sumur-pompa-di-bekasi		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
116	POTRET Emak-emak Pembunuh Bocah di Pantai Cihara Lebak, Pelaku 5 Orang, Diculik Wajah Ditutup Lakban https://medan.tribunnews.com/2024/09/22/potret-emak-emak-pembunuh-bocah-di-pantai-cihara-lebak-pelaku-5-orang-diculik-wajah-ditutup-lakban	22 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
117	WANITA INI Juga Punya Anak Kecil, Tapi Tega Membunuh Bocah 8 Tahun untuk Ambil Perhiasan Korban https://medan.tribunnews.com/2024/01/20/wanita-ini-juga-punya-anak-kecil-tapi-tega-membunuh-bocah-8-tahun-untuk-ambil-perhiasan-korban	20 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
118	Bocah Perempuan Dibunuh Dimasukkan Dalam Karung Dimasukkan Lubang Sumur Pompa di Bekasi https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/03/bocah-perempuan-dibunuh-dimasukkan-dalam-karung-dimasukkan-lubang-sumur-pompa-di-bekasi	3 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
119	Pembunuh Bocah Perempuan Dalam Karung di Pemalang Ditangkap Polisi, Pelaku Masih Remaja https://aceh.tribunnews.com/2024/12/10/pembunuh-bocah-perempuan-dalam-karung-di-pemalang-ditangkap-polisi-pelaku-masih-remaja	10 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.	✓	✓
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
120	Eks Karyawan Suami Korban Diamankan, Diduga Pelaku Pembunuhan Istri Dokter Spesialis di Lhokseumawe https://aceh.tribunnews.com/2024/10/08/eks-karyawan-suami-korban-diamankan-diduga-pelaku-pembunuhan-istri-dokter-spesialis-di-lhokseumawe	8 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
121	Viral Anak di Sumut Dimasukkan ke Karung lalu Dianiaya Bibinya, Pelaku Kesal Korban Pulang Telat https://www.tribunnews.com/regional/2024/03/20/viral-anak-di-sumut-dimasukkan-ke-karung-lalu-dianiaya-bibinya-pelaku-kesal-korban-pulang-telat	20 Maret 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
122	POTRET Emak-emak Pembunuh Bocah di Pantai Cihara Lebak, Pelaku 5 Orang, Diculik Wajah Ditutup Lakban https://medan.tribunnews.com/2024/09/22/potret-emak-emak-pembunuh-bocah-di-pantai-cihara-lebak-pelaku-5-orang-diculik-wajah-ditutup-lakban	22 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
123	Sosok Jessica Sollar, Perempuan Toraja Korban Pembunuhan Tragis, Dikenal Cerdas dan Baik Hati https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/20/sosok-jessica-sollar-perempuan-toraja-korban-pembunuhan-tragis-dikenal-cerdas-dan-baik-hati	20 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
124	2 Motif Pria Lansia Cabuli dan Bunuh Bocah 9 Tahun di Bekasi, Sempat Bohongi Polisi https://www.tribunnews.com/regional/2024/06/08/2-motif-pria-lansia-cabuli-dan-bunuh-bocah-9-tahun-di-bekasi-sempat-bohongi-polisi	8 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
125	Anak Warga Cilegon Banten Tewas Setelah Diculik, Polisi Curigai Chat WhatsApp Ancaman https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/20/anak- rentenir-di-cilegon-banten-tewas-setelah-diculik- polisi-curigai-chat-whatsapp-ancaman	20 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
126	Misteri Penemuan Mayat Siswi SMP di Kuburan Cina Palembang, Keluarga Temukan Ada Hal Tak Wajar https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/01/misteri-penemuan-mayat-siswi-smp-di-kuburan-cina-palembang-keluarga-temukan-ada-hal-tak-wajar	1 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
127	Rabi Yahudi Desak Pembunuhan terhadap Perempuan dan Anak-anak Gaza, Generasi Muda Israel Didoktrin https://www.tribunnews.com/internasional/2024/03/10/rabi-yahudi-desak-pembunuhan-terhadap-perempuan-dan-anak-anak-gaza-generasi-muda-israel-didoktrin	10 Maret 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
128	3 Fakta Kasus Pembunuhan Ayah Jemput Anak di Bogor: Otak Pelaku Bunuh Diri, Motif karena Sakit Hati https://www.tribunnews.com/metropolitan/2024/10/24/3-fakta-kasus-pembunuhan-ayah-jemput-anak-di-bogor-otak-pelaku-bunuh-diri-motif-karena-sakit-hati	24 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
129	Polisi Ungkap Penemuan Barang Bukti di TKP Pembunuhan Anak 7 Tahun Dibanyuwangi https://prohaba.tribunnews.com/2024/11/16/polisi-ungkap-penemuan-barang-bukti-di-tpk-pembunuhan-anak-7-tahun-dibanyuwangi	16 november 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
130	Profesi Ayah dan Nenek Korban Pembunuhan Anak di Lebak Bulus, Ibunya Pengurus Remaja Masjid https://www.tribunnews.com/metropolitan/2024/12/01/profesi-ayah-dan-nenek-korban-pembunuhan-anak-di-lebak-bulus-ibunya-pengurus-remaja-masjid	1 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
131	Menilik Kronologi Kasus Panca Darmansyah Bunuh 4 Anaknya di Jaksel, Terdakwa Divonis Hari Ini https://www.tribunnews.com/metropolitan/2024/09/17/menilik-kronologi-kasus-panca-darmansyah-bunuh-4-anaknya-di-jaksel-terdakwa-divonis-hari-ini	17 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
132	Tampang Pelaku Pembunuhan Sadis 3 Anak di Deli Serdang, Ternyata Korban Sempat Minta Ampun https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/11/tampang-pelaku-pembunuhan-sadis-3-anak-di-deli-serdang-ternyata-korban-ternyata-sempat-minta-ampun	11 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
133	Misteri Motif Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus, Ada Fakta Baru, Isi Hp hingga Pengakuan MS https://www.tribunnews.com/metropolitan/2024/12/08/misteri-motif-anak-bunuh-ayah-dan-nenek-di-lebak-bulusi-ada-fakta-baru-isi-hp-hingga-pengakuan-ms	8 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
134	Awal Kasus Pembunuhan Balita di Kediri Terungkap, Ibu dan Ayah Tiri Kuburkan Jasad di Samping Rumah https://www.tribunnews.com/regional/2024/06/26/awal-kasus-pembunuhan-balita-di-kediri-terungkap-ibu-dan-ayah-tiri-kuburkan-jasad-di-samping-rumah	26 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
135	Sosok Ipda Taryono, Perwira Polisi Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Ibu-Anak di Subang, Tak Ditahan https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/12/sosok-ipda-taryono-perwira-polisi-tersangka-baru-kasus-pembunuhan-ibu-anak-di-subang-tak-ditahan	12 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
136	Kasus Pembunuhan Siswi SD di Banyuwangi, Ditemukan Permen, Seragam hingga Sepeda Korban https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/17/kasus-pembunuhan-siswi-sd-di-banyuwangi-ditemukan-permen-seragam-hingga-sepeda-korban	17 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
137	Kemiripan Kasus Pembunuhan Tragis di Jakarta dan Pangkalpinang, Pelaku dan Korban Anggota Keluarga https://www.tribunnews.com/nasional/2024/12/01/kemiripan-kasus-pembunuhan-tragis-di-jakarta-dan-pangkalpinang-pelaku-dan-korban-anggota-keluarga	1 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
138	Penangkapan Abi Aulia, Anak Tiri Yosep dalam Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang https://www.tribunnews.com/regional/2025/03/01/penangkapan-abi-aulia-anak-tiri-yosep-dalam-kasus-pembunuhan-ibu-dan-anak-di-subang	1 Maret 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
139	Jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Ipda Taryono Tidak Lagi Jabat Kanit Resmob https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/12/jadi-tersangka-kasus-pembunuhan-ibu-dan-anak-di-subang-ipda-taryono-tidak-lagi-jabat-kanit-resmob	12 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
140	Awal Kasus Pembunuhan Balita di Medan Terungkap, Ayah Tiri dan Ibu Kandung Buang Jasad ke Tapanuli https://www.tribunnews.com/regional/2024/05/11/awal-kasus-pembunuhan-balita-di-medan-terungkap-ayah-tiri-dan-ibu-kandung-buang-jasad-ke-tapanuli	11 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
				Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
141	Kasus Pembunuhan Anak di Aceh Barat, Polisi Serahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan https://aceh.tribunnews.com/2024/06/20/kasus-pembunuhan-anak-di-aceh-barat-polisi-serahkan-tersangka-dan-barang-bukti-ke-kejaksaan	20 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
142	Sosok Ida, Ibu yang Bunuh 2 Anak Kandungnya di Kediri Dikenal Pemarah, Diduga Alami Depresi https://jabar.tribunnews.com/2024/09/03/sosok-ida-ibu-yang-bunuh-2-anak-kandungnya-di-kediri-dikenal-pemarah-diduga-alami-depresi	3 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		

143	Ibu dan Anak Balitanya di Pangkalpinang Ditemukan Tewas, Suami Korban Menghilang https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/29/ibu-dan-anak-balitanya-di-pangkalpinang-ditemukan-tewas-suami-korban-menghilang	29 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
144	BREAKING NEWS: Suami Bunuh Istri dan Anak di Hari Pencoblosan Pilkada, Pelaku Kabur Usai Beraksi https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/27/breaking-news-suami-bunuh-istri-dan-anak-di-hari-pencoblosan-pilkada-pelaku-kabur-usai-beraksi	27 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
145	Fakta-fakta Kasus Pembunuhan Anak 5 Tahun yang Dilakban di Lebak, Banten https://toraja.tribunnews.com/2024/09/24/fakta-fakta-kasus-pembunuhan-anak-5-tahun-yang-dilakban-di-lebak-banten	24 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
146	Polisi Limpahkan Berkas Perkara Kasus Pembunuhan Anak Secara Sadis oleh Ibu dan Pacarnya ke Jaksa https://prohaba.tribunnews.com/2024/05/09/polisi-limpahkan-berkas-perkara-kasus-pembunuhan-anak-secara-sadis-oleh-ibu-dan-pacarnya-ke-jaksa?page=2	9 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
147	Fakta Baru Kasus Pembunuhan di Lhokseumawe, Terduga Pelaku Mantan Istri Dokter Spesialis Anak https://aceh.tribunnews.com/2024/10/08/fakta-baru-kasus-pembunuhan-di-lhokseumawe-terduga-pelaku-mantan-istridokter-spesialis-anak	8 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
148	Kronologi Remaja 19 Tahun di Jember Bunuh dan Mutilasi Ayahnya, Lalu Coba Akhiri Hidup https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/27/kronologi-remaja-19-tahun-di-jember-bunuh-dan-mutilasi-ayahnya-lalu-coba-akhiri-hidup	27 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
149	Yudha Arfandi Dibela Ayah Usai Dituntut Mati Kasus Pembunuhan Anak Tamara Tyasmara https://lampung.tribunnews.com/2024/10/01/yudha-arfandi-dibela-ayah-usai-dituntut-mati-kasus-pembunuhan-anak-tamara-tyasmara		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderit penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
150	Kronologi Ibu Tiri di Pontianak Bunuh Anak 6 Tahun karena Cemburu https://www.tribunnews.com/regional/2024/08/27/kronologi-ibu-tiri-di-pontianak-bunuh-anak-6-tahun-karena-cemburu	27 Agustus 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
151	Orang Tua Pembunuh Anak di Tambun 'Ngelem' Duhulu Sebelum Aniaya hingga Tewas https://www.tribunnews.com/metropolitan/2025/01/13/orang-tua-pembunuh-anak-di-tambun-ngelem-duhulu-sebelum-aniaya-hingga-tewas	13 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
152	Kejam! 2 Pria di Jombang Racuni Balita 3 Tahun hingga Tewas, Masukkan Racun Tikus ke Botol Susu https://prohaba.tribunnews.com/2024/12/14/kejam-2-pria-di-jombang-racuni-balita-3-tahun-hingga-tewas-masukkan-racun-tikus-ke-botol-susu	14 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
153	Mantan Kanit Resmob Polres Subang Jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak: Ini Perannya https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/11/mantan-kanit-resmob-polres-subang-jadi-tersangka-kasus-pembunuhan-ibu-dan-anak-ini-perannya	11 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
154	4 Kasus Orang Tua Bunuh Anak Sebulan Terakhir, Ada di Purwakarta hingga Kediri, Termasuk Kasus Nizam https://jabar.tribunnews.com/2024/09/03/4-kasus-orang-tua-bunuh-anak-sebulan-terakhir-ada-di-purwakarta-hingga-kediri-termasuk-kasus-nizam	3 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
155	Sosok Remaja 14 Tahun Pembunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus, Dikenal Pendiam dan Ramah https://www.tribunnews.com/metropolitan/2024/12/01/sosok-remaja-14-tahun-pembunuh-ayah-dan-nenek-di-lebak-bulus-dikenal-pendiam-dan-ramah	1 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
156	Fakta Baru Kasus Pembunuhan Istri Dokter Spesialis Anak Lhokseumawe, Pelaku Ngaku Tak Niat Membunuh https://aceh.tribunnews.com/2024/10/13/fakta-baru-kasus-pembunuhan-istri-dokter-spesialis-anak-lhokseumawe-pelaku-ngaku-tak-niat-membunuh	13 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
157	Motif Pembunuhan Ibu dan Anak di Pasuruan, Pelaku Ingin Bisnis Sembako Korban Hancur https://www.tribunnews.com/regional/2024/01/01/motif-pembunuhan-ibu-dan-anak-di-pasuruan-pelaku-ingin-bisnis-semako-korban-hancur	1 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
158	Kasus DPO Pembunuhan Dilantik Jadi Anggota DPRD Wakatobi: Penjelasan Polisi hingga Keterangan Hanura https://www.tribunnews.com/regional/2024/10/28/kasus-dpo-pembunuhan-dilantik-jadi-anggota-dprd-wakatobi-penjelasan-polisi-hingga-keterangan-hanura		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
159	Yosef Hidayah Divonis 20 Tahun Penjara di Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang https://muria.tribunnews.com/2024/07/19/breaking-news-polisi-tangkap-pelaku-pembunuhan-perempuan-bertato-kupu-kupu-di-demak	25 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
160	Kasus Suami Suruh Istri Bunuh Anak di Muba, Korban Tewas Dibekap, Kedua Pelaku Dituntut Hukuman Mati https://aceh.tribunnews.com/2024/02/22/kasus-suami-suruh-istri-bunuh-anak-di-muba-korban-tewas-dibekap-kedua-pelaku-dituntut-hukuman-mati	22 Februari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
161	Sosok Rahmi, Pelaku Utama Pembunuhan Balita di Cilegon, Terlibat Cinta Sesama Jenis https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/24/sosok-rahmi-pelaku-utama-pembunuhan-balita-di-cilegon-terlibat-cinta-sesama-jenis	24 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
162	Sosok Suami Terduga Pelaku Pembunuhan di Pangkalpinang, Istri dan Balita Tewas Bersimbah Darah https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/29/sosok-suami-terduga-pelaku-pembunuhan-di-pangkalpinang-istri-dan-balita-tewas-bersimbah-darah	29 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
163	Sosok Tersangka Pelaku Pembunuhan Istri & Anak, Riki Suami Pencemburu, Polisi Masih Dalam Motifnya https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/02/sosok-tersangka-pelaku-pembunuhan-istri-anak-riki-suami-pencemburu-polisi-masih-dalami-motifnya	2 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
164	Tersangka Pembunuhan Istri & Anak Meninggal 4 Hari Usai Kejadian, Benarkah Penyebabnya karena Racun? https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/04/pelaku-pembunuhan-istri-anak-meninggal-4-hari-usai-kejadian-benarkah-penyebabnya-karena-racun		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Mendahulukan hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
165	Kronologis Suami di Pangkalpinang Bunuh Istri dan Anak: Pelaku Main Judi Online dan Tenggang Racun https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/03/kronologis-suami-di-pangkalpinang-bunuh-istri-dan-anak-pelaku-main-judi-online-dan-tenggang-racun	3 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
166	Tersangka Pembunuh Istri & Anak Meninggal, Polisi Ungkap Motif & Kronologis Riki Bunuh Keluarganya https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/04/detik-detik-tersangka-pembunuhan-istri-dan-anak-di-pangkalpinang-tewas-sempat-ikut-konferensi-pers	2 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
167	Motif Pembunuhan Istri dan Anak di Pangkalpinang Terungkap, Pelaku Cemburu dan Positif Narkoba https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/30/tam-pang-pelaku-pembunuhan-istri-dan-anak-di-pangkalpinang-dibawa-ke-rumah-sakit-usai-ditangkap	2 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
168	Akhir Pelarian Pelaku Pembunuhan Istri & Anak di Pangkalpinang, Mengapa Riki Langsung Dibawa ke RS? https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/02/tersangka-pembunuh-istri-anak-meninggal-polisi-ungkap-motif-kronologis-riki-bunuh-keluarganya	30 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
169	Bunuh Istri dan Anak, Suami di Pangkalpinang Ditangkap, Pelaku Dirawat di Rumah Sakit https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/30/bunuh-istri-dan-anak-suami-di-pangkalpinang-ditangkap-pelaku-dirawat-di-rumah-sakit	30 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
170	Yosep Terpidana 20 Tahun Pembunuhan Istri dan Anaknya di Subang Ajukan Kasasi ke MA https://www.tribunnews.com/nasional/2024/10/25/yosep-terpidana-20-tahun-pembunuhan-istri-dan-anaknya-di-subang-ajukan-kasasi-ke-ma	25 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
171	Suami di Pangkal pinang Bunuh Istri dan Anak, Pelaku Sempat Kabur dari Rumah Sebelum Ditangkap https://prohaba.tribunnews.com/2024/11/30/suami-di-pangkalpinang-bunuh-istri-dan-anak-pelaku-sempat-kabur-dari-rumah-sebelum-ditangkap	30 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
172	Suami yang Bunuh Istri dan Anaknya di Pangkalpinang Ditetapkan Jadi Tersangka https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/02/suami-yang-bunuh-istri-dan-anaknya-di-pangkalpinang-ditetapkan-jadi-tersangka	2 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
173	BREAKING NEWS: Suami Bunuh Istri dan Anak di Hari Pencoblosan Pilkada, Pelaku Kabur Usai Beraksi https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/27/breaking-news-suami-bunuh-istri-dan-anak-di-hari-pencoblosan-pilkada-pelaku-kabur-usai-beraksi	27 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
174	Kronologi Suami Bunuh Istri dan Anak di Pangkalpinang, Tersangka Tewas setelah Konferensi Pers https://m.tribunnews.com/regional/2024/12/04/kronologi-suami-bunuh-istri-dan-anak-di-pangkalpinang-tersangka-tewas-setelah-konferensi-pers?page=all	4 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
175	Breaking News: Pria Diduga Pelaku Pembunuhan Istri dan Anak di Pangkalpinang Ditangkap Polisi https://bangka.tribunnews.com/2024/11/29/breaking-news-pria-diduga-pelaku-pembunuhan-istri-dan-anak-di-pangkalpinang-ditangkap-polisi	29 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
176	Polisi Kejar Suami Diduga Pelaku Pembunuhan Istri dan Anak di Perumahan Arya 3 https://bangka.tribunnews.com/2024/11/29/polisi-kejar-suami-diduga-pelaku-pembunuhan-istri-dan-anak-di-perumahan-arya-3	29 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
177	Terkuak Tabiat Riki, Sosok Pembunuh Istri dan Anak di Pangkalpinang, Tega Benamkan Bayi ke Bak Mandi https://belitung.tribunnews.com/2024/12/01/terkuak-tabiat-riki-sosok-pembunuh-istri-dan-anak-di-pangkalpinang-tega-benamkan-bayi-ke-bak-mandi	1 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
178	Kapolda Babel Ungkap Motif dan Kronologis Suami Tega Habisi Nyawa Istri dan Anak di Pangkalpinang https://bangka.tribunnews.com/2024/12/02/kapolda-babel-ungkap-motif-dan-kronologis-suami-tega-habisi-nyawa-istri-dan-anak-di-pangkalpinang	2 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
179	Kapolda Babel Ungkap Motif dan Kronologis Suami Tega Habisi Nyawa Istri dan Anak di Pangkalpinang https://bangka.tribunnews.com/2024/12/02/kapolda-babel-ungkap-motif-dan-kronologis-suami-tega-habisi-nyawa-istri-dan-anak-di-pangkalpinang	2 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
180	Sosok Tersangka Pelaku Pembunuhan Istri & Anak, Riki Suami Pencemburu, Polisi Masih Dalam Motifnya https://m.tribunnews.com/regional/2024/12/02/sosok-tersempaka-pelaku-pembunuhan-istri-anak-riki-suami-pencemburu-polisi-masih-dalami-motifnya?page=2	2 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
181	Gegara Cinta Ditolak, Siswi 16 Tahun Ditemukan Tewas Membusuk di Lamongan, Dibunuh Teman Sekolah https://prohaba.tribunnews.com/2025/01/16/egara-cinta-ditolak-siswi-16-tahun-ditemukan-tewas-membusuk-di-lamongan-dibunuh-teman-sekolah	16 januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
182	Menteri PPPA Temui Ibu Pembunuh Anak di Tambun Bekasi: Sepintas Tampak Ada Penyesalan https://www.tribunnews.com/metropolitan/2025/01/13/menteri-pppa-temui-ibu-pembunuh-anak-di-tambun-bekasi-sepintas-tampak-ada-penyesalan	13 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderit penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
183	Viral, Ibu di Kertayasa Tegal Dikabarkan Bunuh Anak Kandung 4 Tahun. Begini Hasil Klarifikasi Polisi https://banyumas.tribunnews.com/2025/01/06/viral-ibu-di-kertayasa-tegal-dikabarkan-bunuh-anak-kandung-4-tahun-begini-hasil-klarifikasi-polisi	6 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
184	Oknum TNI AL Diduga Bunuh Perempuan di Sorong, Korban Alami 27 Luka Tusuk https://prohaba.tribunnews.com/2025/01/14/oknum-tni-al-diduga-bunuh-perempuan-di-sorong-korban-alami-27-luka-tusuk	14 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
185	Janda 2 Anak Asal Blitar Dibunuh Lalu Dimutilasi, Jenazahnya Dibungkus Koper, Dibuang ke Ngawi https://jogja.tribunnews.com/2025/01/25/janda-2-anak-asal-blitar-dibunuh-lalu-dimutilasi-jenazahnya-dibungkus-koper-dibuang-ke-ngawi	25 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
186	Sosok Janda asal Rangkasbitung Banten Jadi Korban Pembunuhan Oknum Anggota TNI AD yang Disersi https://depok.tribunnews.com/2025/01/31/sosok-janda-asal-rangkasbitung-banten-jadi-korban-pembunuhan-oknum-anggota-tni-ad-yang-disersi	31 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
187	Tampang Pemutilasi Mayat dalam Koper Merah yang Baru Saja Ditangkap, Ternyata Pacar Korban https://jabar.tribunnews.com/2025/01/26/tampang-pemutilasi-uswatun-khasanah-janda-2-anak-dari-blitar-yang-baru-saja-ditangkap-pacar-korban	26 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
188	Anak Perempuan Buniuh Ibunya di Kajhu Aceh Besar, Begini Keterangan Tersangka dan Dugaan Motifnya https://prohaba.tribunnews.com/2024/03/01/anak-tersangka-pembunuhan-ibunya-di-kajhu-aceh-besar-begini-keterangan-pelaku-dan-dugaan-motifnya	1 Maret 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
189	Kronologi Pembunuhan Bocah Perempuan di Bekasi Juga Rudapaksa Korban https://prohaba.tribunnews.com/2024/06/04/kronologi-pembunuhan-bocah-perempuan-di-bekasi-juga-rudapaksa-korban	4 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
190	Terkait Penculikan dan Pembunuhan Bocah di Lebak: Masalah Utang Piutang,5 Pelakunya Sudah Ditangkap https://prohaba.tribunnews.com/2024/09/23/terkait-penculikan-dan-pembunuhan-bocah-di-lebak-masalah-utang-piutang5-pelakunya-sudah-ditangkap	23 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
191	TAMPANG 5 Tersangka Pembunuh Sadis Anak 5 Tahun di Banten, Motif Utang Piutang dengan Ibu Korban https://medan.tribunnews.com/2024/09/23/tampang-5-tersempna-pembunuh-sadis-anak-5-tahun-di-banten-motif-utang-piutang-dengan-ibu-korban	23 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
192	Update Kasus Bocah Perempuan Tewas Wajah Dilakban di Pantai Cihara, Polres Cilegon Tangkap 3 Pelaku https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/22/update-kasus-bocah-perempuan-tewas-wajah-dilakban-di-pantai-cihara-polres-cilegon-tangkap-3-pelaku	22 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
193	Pembunuhan Mahasiswi di Bireuen Terungkap dalam Rekonstruksi, Kenapa Membunuh, Ini Jawaban Tersangka https://prohaba.tribunnews.com/2024/08/28/pembunuhan-mahasiswi-di-bireuen-terungkap-dalam-rekonstruksi-kenapa-membunuh-ini-jawaban-tersangka	28 Agustus 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
194	Mayat Bocah dengan Wajah Tertutup Lakban yang Ditemukan di Pantai Cihara Lebak Korban Penculikan https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/19/mayat-bocah-dengan-wajah-tertutup-lakban-yang-ditemukan-di-pantai-cihara-lebak-korban-penculikan	10 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
195	Pulang Mengaji, Dua Anak Perempuan di Jombang Ditemukan Tewas di Bekas Galian C https://jatim-timur.tribunnews.com/2024/12/10/pulang-mengaji-dua-anak-perempuan-di-jombang-ditemukan-tewas-di-bekas-galian-c	10 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
196	Fakta Pilu di Balik Mayat Bocah Perempuan Dalam Karung di Pemalang, Dibunuh Anak SMK https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/11/fakta-pilu-di-balik-mayat-bocah-perempuan-dalam-karung-di-pemalang-dibunuh-anak-smk	11 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
197	Pembunuhan Wanita Lansia di Bengkulu Diduga Sudah Terencana, Sempat Cari Korban ke Pegawai Klinik https://bengkulu.tribunnews.com/2024/11/08/pembunuhan-wanita-lansia-di-bengkulu-diduga-sudah-terencana-sempat-cari-korban-ke-pegawai-klinik	8 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
198	Polisi Periksa 6 Saksi Kasus Pembunuhan Wanita di Kajhu, Ini Keterangan Anak Korban dan Tetangga https://prohaba.tribunnews.com/2024/01/04/polisi-periksa-6-saksi-kasus-pembunuhan-wanita-di-kajhu-ini-keterangan-anak-korban-dan-tetangga	4 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
199	5 Kasus Pembunuhan Terjadi di Jawa Barat Sepekan di Bulan Mei 2024, Termasuk Suami Mutilasi Istri https://jabar.tribunnews.com/2024/05/07/5-kasus-pembunuhan-terjadi-di-jawa-barat-sepekan-di-bulan-mei-2024-termasuk-suami-mutilasi-istri	7 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
200	Kaleidoskop 2024: 5 Kasus Polisi Tersangka Pembunuhan, Korbannya Sesama Polisi, Pelajar, Ibu Kandung https://www.tribunnews.com/nasional/2024/12/17/kaleidoskop-2024-5-kasus-polisi-tersangka-pembunuhan-korbannya-sesama-polisi-pelajar-ibu-kandung	17 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
201	3 Kasus Pembunuhan Gemparkan Palembang di Tahun 2024, Ada Mayat Dicor Hingga Siswi SMP Dirupdaksa https://palembang.tribunnews.com/2024/10/30/3-kasus-pembunuhan-gemparkan-palembang-di-tahun-2024-ada-mayat-dicor-hingga-siswi-smp-dirupdaksa	30 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
202	Kaleidoskop 4 Kasus Polisi Terjerat Pembunuhan di Tahun 2024, Terbaru Viral Polisi Bunuh Ibu Kandung https://jabar.tribunnews.com/2024/12/03/kaleidoskop-4-kasus-polisi-terjerat-pembunuhan-di-tahun-2024-terbaru-viral-polisi-bunuh-ibu-kandung		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
203	Polres Lampung Tengah Berhasil Ungkap 6 Kasus Pembunuhan dan Penembakan Selama 2024 https://lampung.tribunnews.com/2024/12/30/polres-lampung-tengah-berhasil-ungkap-6-kasus-pembunuhan-dan-penembakan-selama-2024	30 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
204	5 Kasus Mutilasi 2024, Terbaru di Garut, 2 Kasus Dilakukan Suami kepada Istri https://www.tribunnews.com/nasional/2024/07/01/5-kasus-mutilasi-2024-terbaru-di-garut-2-kasus-dilakukan-suami-kepada-istri	1 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
205	Pembunuhan Sadis di Ciracas, Disaksikan Anak dan Istri, Pria Ini Ditikam oleh Adik Iparnya https://www.tribunnews.com/metropolitan/2024/09/13/pembunuhan-sadis-di-ciracas-disaksikan-anak-dan-istri-pria-ini-ditikam-oleh-adik-iparnya	13 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
206	Breaking News: Pria Diduga Pelaku Pembunuhan Istri dan Anak di Pangkalpinang Ditangkap Polisi https://bangka.tribunnews.com/2024/11/29/breaking-news-pria-diduga-pelaku-pembunuhan-istri-dan-anak-di-pangkalpinang-ditangkap-polisi	29 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
207	Kronologi Suami Bunuh Istri dan Anak di Pangkalpinang, Tersangka Tewas setelah Konferensi Pers https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/04/kronologi-suami-bunuh-istri-dan-anak-di-pangkalpinang-tersangka-tewas-setelah-konferensi-pers	4 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
208	Geger Penemuan Mayat Bocah Dilakban di Pantai Cihara Lebak, Diduga Korban Penculikan di Cilegon https://jabar.tribunnews.com/2024/09/19/geger-penemuan-mayat-bocah-dilakban-di-pantai-cihara-lebak-diduga-korban-penculikan-di-cilegon	19 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
209	Bocah Perempuan di Aceh Tewas Dianiaya Pacar Ibunya, Kasus Kematian Disembunyikan dari Ayah Kandung https://www.tribunnews.com/regional/2024/02/26/bocah-perempuan-di-aceh-tewas-dianiaya-pacar-ibunya-kasus-kematian-disembunyikan-dari-ayah-kandung	27 Februari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
210	Kasus Suami Bunuh Istri di Minahasa Selatan, KemenPPPA Beri Pendampingan untuk Anak Korban https://www.tribunnews.com/nasional/2024/05/09/kasus-suami-bunuh-istri-di-minahasa-selatan-kemenpppa-beri-pendampingan-untuk-anak-korban	9 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
211	Fakta Baru Kematian Siswi SMP di Palembang: 4 Orang Diamankan, Diduga Mantan Pacar Terlibat https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/04/fakta-baru-kematian-siswi-smp-di-palembang-4-orang-diamankan-diduga-mantan-pacar-terlibat	4 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
212	Diduga Kecewa Melahirkan Anak Laki-laki, Ibu di Sumut Gorok Bayinya, Polisi Cek Kondisi Psikologi https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/09/23/diduga-kecewa-melahirkan-anak-laki-laki-ibu-di-sumut-gorok-bayinya-polisi-cek-kondisi-psikologi	23 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
213	KRONOLOGI Bu Guru di Banjarnegara Tewas di Tangan Sopir Pribadi: Dipicu Penjualan Mobil Diam-diam https://banyumas.tribunnews.com/2024/09/17/kronologi-bu-guru-di-banjarnegara-tewas-di-tangan-sopir-pribadi-dipicu-penjualan-mobil-diam-diam?page=all	17 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		

Media Wartakotalive.com

Judul Penelitian : Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika Dalam Pemberitaan Femisida Pada Media Berbasis Jurnalisme Kuning (Analisis Isi Kualitatif Berita Pembunuhan Perempuan Pada Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id)

Tanggal Pengisian : 13 April 2025

Media : Wartakotalive.com

Coder 1 : Alin Nur Wahidah

Coder 2 : Muhammad Andhika Ferdiansyah

No	Judul Berita	Tanggal Muat	Kategori	Indikator	Coder 1	Coder 2
1	Mengungkap Motif Pembunuhan Wanita yang Mayatnya Ditemukan Tanpa Kepala di Muara Baru, Ada Dendam? https://wartakota.tribunnews.com/2024/10/31/mengungkap-motif-pembunuhan-wanita-yang-mayatnya-ditemukan-tanpa-kepala-di-muara-baru-ada-dendam		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓

			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Jurnalisme harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalisme harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
				Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalisme harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalisme harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalisme harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
2	Pelaku Ditangkap, Ini Fakta Pembunuhan Wanita Dimutilasi yang Mayatnya Dibuang dalam Koper di Ngawi https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/28/pelaku-ditangkap-ini-fakta-pembunuhan-wanita-dimutilasi-yang-mayatnya-dibuang-dalam-koper-di-ngawi	28 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalisme tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalisme harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		

				Jurnalists harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalists harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalists harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalists harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
3	Wanita Muda Asal Cianjur Dibunuh di Gunung Putri Bogor, Pelaku Ditangkap di Klapanunggal https://wartakota.tribunnews.com/2024/12/03/wanita-muda-asal-cianjur-dibunuh-di-gunung-putri-bogor-pelaku-ditangkap-di-klapanunggal	3 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalists tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalists tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalists tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		✓
				Jurnalists harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalists harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		

			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
4	Pembunuhan Wanita Hamil di Kelapa Gading Jakarta, Pelaku Ternyata Kekasih Gelap Korban https://wartakota.tribunnews.com/2024/04/22/pembunuhan-wanita-hamil-di-kelapa-gading-jakarta-pelaku-ternyata-kekasih-gelap-korban	22 April 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan. Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		✓
			Menghormati hak narasumber tentang	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan	✓	✓

			kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalisme harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalisme harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalisme harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
5	Motif Pembunuhan Jasad Wanita di Dalam Koper Terungkap, Polisi: Ekonomi, Pelaku Mau Nikah https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/02/motif-pembunuhan-jasad-wanita-di-dalam-koper-terungkap-polisi-ekonomi-pelaku-mau-nikah	2 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalisme tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalisme harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalisme harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓

				Jurnalisme harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalisme harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalisme harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
6	Geger Mayat Wanita Dalam Koper Ditemukan di Cipayang Jaktim, Polisi Sebut Korban Pembunuhan WN Arab https://wartakota.tribunnews.com/2024/07/02/geger-mayat-wanita-dalam-koper-ditemukan-di-cipayung-jaktim-polisi-sebut-korban-pembunuhan-wn-arab	2 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah. Jurnalisme tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual. Jurnalisme tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual. Jurnalisme tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik. Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. Jurnalisme harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan. Jurnalisme harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan. Jurnalisme harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		

				Jurnalisme harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalisme harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
7	Kepala Mayat Wanita Terbungkus Karung di Muara Baru Jakut Ditemukan, Polisi Buru Pelaku Pembunuhan https://wartakota.tribunnews.com/2024/10/30/kepala-mayat-wanita-terbungkus-karung-di-muara-baru-jakut-ditemukan-polisi-buru-pelaku-pembunuhan	30 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalisme tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalisme harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalisme harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalisme harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalisme harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		

				Jurnalists harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
8	Bukan Tukang Jagal, Tetangga Ungkap Profesi Pelaku Pembunuhan Wanita Tanpa Kepala di Jakarta Utara https://wartakota.tribunnews.com/2024/11/01/bukan-tukang-jagal-tetangga-ungkap-profesi-pelaku-pembunuhan-wanita-tanpa-kepala-di-jakarta-utara	11 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
				Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		

9	Motif Pembunuhan Bocah Dilakban di Cilegon, Pelaku Cinta Sesama Jenis dan Terlibat Pinjol https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/24/motif-pembunuhan-bocah-dilakban-di-cilegon-pelaku-cinta-sesama-jenis-dan-terlibat-pinjol	24 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		

10	Terus Menunduk, Pembunuh Wanita 'Open BO' di Dermaga Pulau Pari Menyesal Habisi Nyawa Korban https://wartakota.tribunnews.com/2024/04/25/terus-menunduk-pembunuh-wanita-open-bo-di-dermaga-pulau-pari-menyosal-habisi-nyawa-korban	25 Arpil 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.	✓	✓
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
11	Wanita Muda Dibunuh Kekasih di Cikarang Barat, Tewas Dengan Dicekik, Pelaku Sudah Diamankan	12 Februari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓

	https://wartakota.tribunnews.com/2024/02/12/wanita-muda-dibunuh-kekasih-di-cikarang-barat-tewas-dengan-dicekik-pelaku-sudah-diamankan		3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
12	Anak Warga Cilegon Banten Tewas Setelah Diculik, Polisi Curigai Chat WhatsApp Ancaman	20 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
				1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras,		

	https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/20/anak-arentenir-di-cilegon-banten-tewas-setelah-diculik-polisi-curigai-chat-whatsapp-ancaman		4. Femisida dalam Industri Seks Komersial	tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
			5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas	3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
			6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender	4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
			7. Femisida di Penjara	5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
			8. Femisida Non-Intim	6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
			9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
13	Pinjol dan Cinta Sesama Jenis Melatari Pembunuhan Bocah Lebak Banten, Ini Kronologinya https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/24/pinjol-dan-cinta-sesama-jenis-melatari-pembunuhan-bocah-lebak-banten-ini-kronologinya	20 September 2024	Jenis Femisida:	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
			1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial	2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		

			5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
14	Pembunuhan Wanita Muda oleh Pacarnya di Kontarakan di Cikarang, Polisi Telusuri Motifnya https://wartakota.tribunnews.com/2024/02/15/pembunuhan-wanita-muda-oleh-pacarnya-di-kontarakan-di-cikarang-polisi-telusuri-motifnya	15 Februari 2024	Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
			Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		

			Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
15	Viral Polisi Emosional Interogasi Pembunuh Bocah Lebak Banten: Nggak Punya Hati Lu! https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/23/polisi-emosional-interogasi-pembunuh-bocah-lebak-banten-nggak-punya-hati-lu-punya-anak-nggak	23 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		

			8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
16	Ngadu ke Pacar Sedang Hamil, Mahasiswi di Madura malah Dibunuh dan Dibakar, Begini Kronologinya https://wartakota.tribunnews.com/2024/12/02/ngadu-ke-pacar-sedang-hamil-mahasiswi-di-madura-malah-dibunuh-dan-dibakar-begini-kronologinya	2 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.	✓	✓

				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
17	Ditangkap di Rumah Calon Istri, Pelaku Pembunuhan Wanita Dalam Koper Terdesak Biaya Resepsi Nikah https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/02/ditangkap-di-rumah-calon-istri-pelaku-pembunuhan-wanita-dalam-koper-terdesak-biaya-resepsi-nikah	2 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		

				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
				Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan		✓
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
18	Polisi Gagal Tangkap Indra Septriaman, Pembunuh Gadis Penjual Gorengan, Terancam Pasal UU TPKS https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/17/polisi-gagal-tangkap-indra-septriaman-pembunuh-gadis-penjual-gorengan-terancam-pasal-uu-tpks	17 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		

				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
				Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
				Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
				Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
19	Ditangkap, Oknum TNI Diduga Membunuh Wanita di Rumah Kontrakan di Pondok Aren Tangerang Selatan https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/31/ditangkap-oknum-tni-diduga-membunuh-wanita-di-rumah-kontrakan-di-pondok-aren-tangerang-selatan	31 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓

				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
20	Pembunuhan Praka Supriyadi di Bekasi, Bermula Bantu Teman Wanita yang Dipaksa Mesum dengan Pelaku https://wartakota.tribunnews.com/2024/04/03/pembunuhan-praka-supriyadi-di-bekasi-bermula-bantu-teman-wanita-yang-dipaksa-mesum-dengan-pelaku?page=all#goog_rewarded	3 April 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
21	Sempat Berhubungan Badan, Oknum TNI Bunuh Perempuan Muda di Sorong Diduga Tak Puas https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/16/sempat-berhubungan-badan-oknum-tni-bunuh-perempuan-muda-di-sorong-diduga-tak-puas	16 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
23	Pelaku dan Mayat Wanita Dalam Koper Hubungannya Sebagai Teman Kerja https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/02/pelaku-dan-mayat-wanita-dalam-koper-hubungannya-sebagai-teman-kerja	2 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
24	Polisi Belum Temukan Indikasi Korban Lain di Lokasi Pembunuhan Bocah Perempuan di Bekasi https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/04/polisi-belum-temukan-indikasi-korban-lain-di-lokasi-pembunuhan-bocah-perempuan-di-bekasi?page=all#goog_rewarded	4 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
25	Polisi Ungkap Jasad Wanita dalam Koper Sempat Disetubuhi Sebelum Dibunuh https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/02/polisi-ungkap-jasad-wanita-dalam-koper-sempat-disetubuhi-sebelum-dibunuh	2 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
26	Purnawirawan Jenderal TNI Tewas Mengambang di Perairan Marunda Jakarta Utara, Mobilnya Hilang https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/14/purnawirawan-jenderal-tni-tewas-mengambang-di-perairan-marunda-jakarta-utara-mobilnya-hilang	14 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
27	Dibunuh Oknum TNI di Pondok Aren Tangsel, Warga Mengenal Novia Sopiah sebagai Seorang Janda https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/31/dibunuh-oknum-tni-di-pondok-aren-tangsel-warga-mengenal-novia-sopiah-sebagai-seorang-janda	31 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
				Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
28	Polisi Tangkap Pelaku Mutilasi Mayat Wanita yang Dibuang dalam Koper di Ngawi Jawa Timur https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/26/polisi-tangkap-pelaku-mutilasi-mayat-wanita-yang-dibuang-dalam-koper-di-ngawi-jawa-timur	26 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
29	Diduga Indikasi Psikopat, Tersangka Pembunuhan dan Mutilasi di Ngawi Jawa Timur Jalani Tes Kejiwaan https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/30/diduga-indikasi-psikopat-tersangka-pembunuhan-dan-mutilasi-di-ngawi-jawa-timur-jalani-tes-kejiwaan	30 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
30	Remaja yang Cabuli Bocah Perempuan 5 Tahun di Pancoran Disebut ABK, Ini Tanggapan Orangtua Korban https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/09/remaja-yang-cabuli-bocah-perempuan-5-tahun-di-pancoran-disebut-abk-ini-tanggapan-orangtua-korban?page=all#goog_rewarded	9 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
31	BREAKING NEWS: RS Polri Kramat Jati Berhasil Identifikasi 3 Korban Kebakaran Glodok Plaza https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/24/breaking-news-rs-polri-kramat-jati-berhasil-identifikasi-3-korban-kebakaran-glodok-plaza	24 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
32	Anak Perempuan 5 Tahun di Pancoran Jaksel Jadi Korban Pencabulan, Pelaku Rupanya Teman Sepermainan https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/07/anak-perempuan-5-tahun-di-pancoran-jaksel-jadi-korban-pencabulan-pelaku-rupanya-teman-sepermainan	7 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
33	Ditangkap, Pelaku Pembunuhan Pemain Sinetron Sandy Permana Cukur Rambut Gimbal untuk Hilangkan Jejak https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/15/ditangkap-pelaku-pembunuhan-pemain-sinetron-sandy-permana-cukur-rambut-gimbal-untuk-hilangkan-jejak	15 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetapi korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
34	Geger, Mayat Perempuan Membusuk di Caringin Bogor, Diduga Penyandang ODGJ https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/30/geger-mayat-perempuan-membusuk-di-caringin-bogor-diduga-penyandang-odgj	30 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
35	Fakta Mayat Dalam Koper di Ngawi, Tanpa Busana hingga Tubuh Tak Utuh https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/24/fakta-mayat-dalam-koper-di-ngawi-tanpa-busana-hingga-tubuh-tak-utuh	24 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
36	Ini Sosok Pria Pembunuh Uswatun, Sebelum Memutilasi Sempat Hilang Setahun https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/27/ini-sosok-pria-pembunuh-uswatun-sebelum-memutilasi-sempat-hilang-setahun	27 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
37	Identitas Mayat Mutilasi Dalam Koper, Janda 2 Anak Tinggal di Tulungagung https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/25/identitas-mayat-mutilasi-dalam-koper-janda-2-anak-tinggal-di-tulungagung	25 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
39	Pelaku Mutilasi Mayat Wanita dalam Koper di Ngawi Ketua Perguruan Silat dan LSM dekat Dengan Polisi https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/27/pelaku-mutilasi-mayat-wanita-dalam-koper-di-ngawi-ketua-perguruan-silat-dan-lsm-dekat-dengan-polisi?page=all#goog_rewarded	27 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
39	Di Hotel Ini Jenazah Uswatun Khasanah Dimutilasi Suami Sirinya, Pelaku Ditangkap saat Melarikan Diri https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/26/di-hotel-ini-jenazah-uswatun-khasanah-dimutilasi-suami-sirinya-pelaku-ditangkap-saat-melarikan-diri	26 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
40	Kejam! Seorang Tante Tega Menganiaya Anak Usia 10 Tahun Kakinya Patah dan Cacat di Sumatera Utara https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/31/kejam-seorang-tante-tega-menganiaya-anak-usia-10-tahun-kakinya-patah-dan-cacat-di-sumatera-utara	31 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
41	Motif Orangtua Tega Bunuh Anaknya Sendiri yang Jasadnya Ditemukan Terbungkus Sarung di Bekasi https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/13/motif-orangtua-tega-bunuh-anaknya-sendiri-yang-jasadnya-ditemukan-terbungkus-sarung-di-bekasi	13 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
42	Pihak Kepolisian Kepung Lokasi Pesembunyian Pelaku Pembunuh Gadis Penjual Gorengan https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/17/pihak-kepolisian-kepung-lokasi-pesembunyian-pelaku-pembunuh-gadis-penjual-gorengan	17 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
43	Vina Cirebon Diyakini Korban Pembunuhan, Wanita yang Mandikan Jenazahnya Buka Suara https://wartakota.tribunnews.com/2024/07/20/vina-cirebon-diyakini-korban-pembunuhan-wanita-yang-mandikan-jenazahnya-buka-suara?page=2	20 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
44	Sadis! Kakek di Bekasi Cabuli dan Bunuh Anak Perempuan 9 Tahun, Jasad Dikubur di Belakang Rumah https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/03/bejat-kakek-di-bekasi-cabuli-dan-bunuh-anak-perempuan-9-tahun-jasad-dikubur-di-belakang-rumah	3 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
45	Motif Pembunuhan Bocah Dilakban di Cilegon, Pelaku Cinta Sesama Jenis dan Terlibat Pinjol https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/24/motif-pembunuhan-bocah-dilakban-di-cilegon-pelaku-cinta-sesama-jenis-dan-terlibat-pinjol	24 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
47	Bocah Perempuan Dibunuh Dimasukkan Dalam Karung Dimasukkan Lubang Sumur Pompa di Bekasi https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/03/bocah-perempuan-dibunuh-dimasukkan-dalam-karung-dimasukkan-lubang-sumur-pompa-di-bekasi	3 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
48	Anak Warga Cilegon Banten Tewas Setelah Diculik, Polisi Curigai Chat WhatsApp Ancaman https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/20/anak-rentenir-di-cilegon-banten-tewas-setelah-diculik-polisi-curigai-chat-whatsapp-ancaman	20 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
49	Mengungkap Motif Pembunuhan Wanita yang Mayatnya Ditemukan Tanpa Kepala di Muara Baru, Ada Dendam? https://wartakota.tribunnews.com/2024/10/31/mengungkap-motif-pembunuhan-wanita-yang-mayatnya-ditemukan-tanpa-kepala-di-muara-baru-ada-dendam	31 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
50	Penusuk Anak Perempuan Pulang Ngaji di Cimahi Hingga Meninggal Ditangkap https://wartakota.tribunnews.com/2022/10/23/penusuk-anak-perempuan-pulang-ngaji-di-cimahi-hingga-meninggal-ditangkap	23 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
51	Anak Perempuan 5 Tahun di Pancoran Jaksel Jadi Korban Pencabulan, Pelaku Rupanya Teman Sepermainan https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/07/anak-perempuan-5-tahun-di-pancoran-jaksel-jadi-korban-pencabulan-pelaku-rupanya-teman-sepermainan	7 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
52	Pria 61 Tahun Sengaja Bunuh Bocah Perempuan di Bekasi dengan Mencekik dan Bekap Pakai Bantal https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/03/pria-61-sengaja-bunuh-bocah-perempuan-di-bekasi-dengan-mencekik-dan-bekap-pakai-bantal?page=all#goog_rewarded	3 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
53	Misteri Penemuan Mayat Siswi SMP di Kuburan Cina Palembang, Keluarga Temukan Ada Hal Tak Wajar https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/01/misteri-penemuan-mayat-siswi-smp-di-kuburan-cina-palembang-keluarga-temukan-ada-hal-tak-wajar	1 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
54	Bocah Perempuan Dibunuh dan Mayatnya Dibungkus Karung di Bekasi, Polisi Dalami Satu Saksi Baru https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/04/bocah-perempuan-dibunuh-dan-mayatnya-dibungkus-karung-di-bekasi-polisi-dalami-satu-saksi-baru	4 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
55	VIDEO Kronologi Penemuan Mayat Anak Dibungkus Karung dalam Lubang Sumur Pompa Air https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/03/video-kronologi-penemuan-mayat-anak-dibungkus-karung-dalam-lubang-sumur-pompa-air	3 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
56	Viral Polisi Emosional Interogasi Pembunuh Bocah Lebak Banten: Nggak Punya Hati Lu! https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/23/polisi-emosional-interogasi-pembunuh-bocah-lebak-banten-nggak-punya-hati-lu-punya-anak-nggak	23 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
57	Hamil setelah Jalani Hubungan Terlarang dengan Tetangga, Wanita di Banjarnegara Bunuh Bayinya https://wartakota.tribunnews.com/2024/07/05/hamil-setelah-jalani-hubungan-terlarang-dengan-tetangga-wanita-di-banjarnegara-bunuh-bayinya	5 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderit penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
58	Terungkap! Ini Motif Kakek Tega Membunuh dan Cabuli Bocah Perempuan di Bekasi https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/07/terungkap-ini-motif-kakek-tega-membunuh-dan-cabuli-bocah-perempuan-di-bekasi	7 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
58	Anak Anggota DPR Bebas dari Kasus Pembunuhan, Hotman Paris: Klienku Prabowo, Gimana Nasib Negeri Ini https://wartakota.tribunnews.com/2024/07/25/anak-anggota-dpr-bebas-dari-kasus-pembunuhanhotman-paris-klienku-prabowo-gimana-nasib-negeri-ini?page=all#goog_rewarded	25 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
60	Penyanderaan Bocah Perempuan di Pospol Pejaten Jaksel, Polres Metro Jaktim yang Tangani, Kenapa? https://wartakota.tribunnews.com/2024/10/29/penyanderaan-bocah-perempuan-di-pospol-pejaten-jaksel-polres-metro-jaktim-yang-tangani-kenapa	29 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
61	BREAKING NEWS: Polda Jabar Gelar Rekonstruksi Kasus Pembunuhan yang Didalangi Caleg DPR https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/07/breaking-news-polda-jabar-gelar-rekonstruksi-kasus-pembunuhan-yang-didalangi-caleg-dpr	7 maret 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
62	Kasus Dugaan Pembunuhan oleh Anak Bos Prodia P21 saat AKBP Gogo Galesung Jadi Kasatreskrim https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/30/kasus-dugaan-pembunuhan-oleh-anak-bos-prodia-p21-saat-akbp-gogo-galesung-jadi-kasatreskrim	30 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
63	Ini Dalih AKBP Bintoro Soal Penyidikan Kasus Pembunuhan ABG di Jaksel yang Mandek https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/28/ini-dalih-akbp-bintoro-soal-penyidikan-kasus-pembunuhan-abg-di-jaksel-yang-mandek?page=2	28 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
64	Ada Barang Bukti Aneh di Kasus Pembunuhan Penjual Gorengan di Padang Pariaman, Ini Kata Polisi https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/20/ada-barang-bukti-aneh-di-kasus-pembunuhan-penjual-gorengan-di-padang-pariaman-ini-kata-polisi	20 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
64	Ada Barang Bukti Aneh di Kasus Pembunuhan Penjual Gorengan di Padang Pariaman, Ini Kata Polisi https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/20/ada-barang-bukti-aneh-di-kasus-pembunuhan-penjual-gorengan-di-padang-pariaman-ini-kata-polisi	20 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
65	Kuasa Hukum Pegi Setiawan Desak Polri Gelar Perkara Khusus, Ungkap Kasus Pembunuhan Vina Cirebon https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/06/kuasa-hukum-peg-setiawan-desak-polri-gelar-perkara-khusus-ungkap-kasus-pembunuhan-vina-cirebon?page=1	6 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
66	Walau Sudah 8 Tahun Lalu, Kapolri Bakal Tuntaskan Kasus Pembunuhan Vina Cirebon https://wartakota.tribunnews.com/2024/07/17/walau-sudah-8-tahun-lalu-kapolri-bakal-tuntaskan-kasus-pembunuhan-vina-cirebon?page=3	17 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
67	Linda Akhirnya Siap Beberkan Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Diperiksa Polisi Hari Ini https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/27/linda-akhirnya-siap-beberkan-kasus-pembunuhan-vina-cirebon-diperiksa-polisi-hari-ini?page=all	27 mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
68	Kasus Pembunuhan PSK di Dermaga Pulau Pari Terkuak, Ini Motif hingga Lokasi Sebelum Jenazah Dibuang https://wartakota.tribunnews.com/2024/04/24/kasus-pembunuhan-psk-di-dermaga-pulau-pari-terkuak-ini-motif-hingga-lokasi-sebelum-jenazah-dibuang?page=all#goog_rewarded	24 April 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.	✓	✓
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
69	Hampir Tujuh Tahun, Kasus Pembunuhan Mahasiswi Unesa Puspo Arum Tak Terungkap, Keluarga Kecewa https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/20/hampir-tujuh-tahun-kasus-pembunuhan-mahasiswi-unesa-puspo-arum-tak-terungkap-keluarga-kecewa?page=2	20 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
70	AKBP Bintoro Ungkap Alasan Kasus Pembunuhan ABG di Jaksel Mandek 5 Bulan: Teknis dan Koordinasi https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/28/akbp-bintoro-ungkap-alasan-kasus-pembunuhan-abg-di-jaksel-mandek-5-bulan-teknis-dan-koordinasi?page=2	28 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
71	Kasus Pembunuhan Vina di Cirebon, Ada Empat DPO Tapi Satu Pelaku Diduga Dihilangkan https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/20/kasus-pembunuhan-vina-di-cirebon-ada-empat-dpo-tapi-satu-pelaku-diduga-dihilangkan?page=1	20 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
72	Kasus Pembunuhan Vina di Cirebon, Ada Empat DPO Tapi Satu Pelaku Diduga Dihilangkan https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/20/kasus-pembunuhan-vina-di-cirebon-ada-empat-dpo-tapi-satu-pelaku-diduga-dihilangkan?page=1	20 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
73	Batal Diserahkan ke Kejari Jaksel, Berkas Kasus Pembunuhan Ayah-Nenek di Lebak Bulus Perlu Perbaikan https://wartakota.tribunnews.com/2024/12/16/batal-diserahkan-ke-kejari-jaksel-berkas-kasus-pembunuhan-ayah-nenek-di-lebak-bulus-perlu-perbaikan?page=all	16 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
74	Anak Korban Selamat Bunuh Diri di Karawang Diberikan Pendampingan Psikologis oleh DP3A https://wartakota.tribunnews.com/2024/10/25/anak-korban-selamat-bunuh-diri-di-karawang-diberikan-pendampingan-psikologis-oleh-dp3a	23 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
75	KPAD Syok Kakek Tega Bunuh dan Cabuli Bocah Perempuan di Bantargebang, Novrian: Dia Hafal Alquran https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/05/kpad-syok-kakek-tega-bunuh-dan-cabuli-bocah-perempuan-di-bantargebang-novrian-dia-hafal-alquran	5 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
76	Polisi Ungkap Detik-detik Pedagang Perabotan di Duren Sawit Dibunuh, Pelakunya Remaja Perempuan https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/24/polisi-ungkap-detik-detik-pedagang-perabotan-di-duren-sawit-dibunuh-pelakunya-remaja-perempuan	24 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
77	Pasutri Pembunuh Anak Kandung 5 Tahun di Bekasi Dibekuk di Karawang, Hendak Kabur ke Jateng https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/09/pasutri-pembunuh-anak-kandung-5-tahun-di-bekasi-dibekuk-di-karawang-hendak-kabur-ke-jateng	9 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
78	Dituduh Selingkuh dan Pukul Pakai Gagang Sapu, Dasril Gelap Mata Bunuh Istrinya di Kamar Kos https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/04/dituduh-selingkuh-dan-pukul-pakai-gagang-sapu-dasril-gelap-mata-bunuh-istrinya-di-kamar-kos?page=all#goog_rewarded	4 Maret 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
79	Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Dalam Lemari di Jambi Setelah Satu Minggu Buron https://wartakota.tribunnews.com/2024/10/03/polisi-tangkap-pembunuh-wanita-dalam-lemari-di-jambi-setelah-satu-minggu-buron?page=1	3 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
80	Sumpah Serapah Korban Mutilasi Ngawi Jadi Motif Pembunuhan, Tak Terima Anak Disumpahi Jadi PSK https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/27/sumpah-serapah-korban-mutilasi-ngawi-jadi-motif-pembunuhan-tak-terima-anak-disumpahi-jadi-psk	27 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
81	Dijerat Pasal Berlapis, Tersangka Pembunuhan Mahasiswi di Depok Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara https://wartakota.tribunnews.com/2024/01/23/dijerat-pasal-berlapis-tersangka-pembunuhan-mahasiswi-di-depok-terancam-hukuman-15-tahun-penjara	23 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
82	Rekonstruksi Pembunuhan Mahasiswi di Depok, Pelaku Cekik Lalu Paksa Hubungan Badan https://wartakota.tribunnews.com/2024/01/23/rekonstruksi-pembunuhan-mahasiswi-di-depok-pelaku-cekik-lalu-paksa-hubungan-badan	23 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
83	Polisi Gelar Rekonstruksi Pemerkosaan dan Pembunuhan Mahasiswi Depok, Argiyan Peragakan 25 Adegan https://wartakota.tribunnews.com/2024/01/23/polisi-gelar-rekonstruksi-pemerkosaan-dan-pembunuhan-mahasiswi-depok-argiyan-peragakan-25-adegan?page=all	23 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
84	Kenakan Peci Putih, Pelaku Pembunuhan dan Pemerkosaan Mahasiswi di Depok Jalani Rekonstruksi https://wartakota.tribunnews.com/2024/01/23/kenakan-peci-putih-pelaku-pembunuhan-dan-pemerkosaan-mahasiswi-di-depok-jalani-rekonstruksi	23 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
85	Fakta Miris Mahasiswi Korban Pembunuhan Argiyan di Sukmajaya Depok, Ini Kata Keluarga https://wartakota.tribunnews.com/2024/01/25/fakta-miris-mahasiswi-korban-pembunuhan-argiyan-di-sukmajaya-depok-ini-kata-keluarga	25 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
86	Argiyan Tega Bunuh dan Perkosa Mahasiswi di Depok Hanya untuk Melampiaskan Nafsu Birahi https://wartakota.tribunnews.com/2024/02/07/argiyan-tega-bunuh-dan-perkosa-mahasiswi-di-depok-hanya-untuk-melampiaskan-nafsu-birahi?page=2	7 Februari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
87	Mengejutkan, Jaksa Beri Tasbih ke Terdakwa Pembunuh Mahasiswi UI yang Dituntut Hukuman Mati https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/28/mengejutkan-jaksa-beri-tasbih-ke-terdakwa-pembunuh-mahasiswi-ui-yang-dituntut-hukuman-mati	28 Maret 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
88	Terungkap Motif Pembunuhan Mahasiswi oleh Kekasihnya di Depok, Berawal dari Sebuah Foto https://wartakota.tribunnews.com/2024/01/19/terungkap-motif-pembunuhan-mahasiswi-oleh-kekasihnya-di-depok-berawal-dari-sebuah-foto	19 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
89	Terkuak! Pembunuh Mahasiswi di Depok Hobi Tonton Video Porno dan Terbiasa dengan Kekerasan https://wartakota.tribunnews.com/2024/02/07/terkuak-pembunuh-mahasiswi-di-depok-hobi-tonton-video-porno-dan-terbiasa-dengan-kekerasan?page=all#goog_rewarded	7 Februari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
90	Sebulan Nikah, Istri Ahmad Arif Syok Tahu Suaminya Pembunuh Rini Mariany dan Sempat Setubuhi Korban https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/03/sebulan-nikah-istri-ahmad-arif-syok-tahu-suaminya-pembunuh-rini-mariany-dan-sempat-setubuhi-korban	3 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
91	Terungkap, Pegawai PT KAI Bunuh Istri Usai Lampiaskan Hasrat dengan Berhubungan Intim, Motif Cemburu https://wartakota.tribunnews.com/2024/07/02/terungkap-pegawai-pt-kai-bunuh-istri-usai-lampiaskan-hasrat-dengan-berhubungan-intim-motif-cemburu	2 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
93	Kondisi Rumah Tangga Suami Tikam Istri Saat Live Tiktok di Sumatra Utara https://wartakota.tribunnews.com/2024/11/05/kondisi-rumah-tangga-suami-tikam-istri-saat-live-tiktok-di-sumatra-utara	5 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
94	Asep Saepudin yang Dibunuh Istri dan Anaknya di Setu Bekasi, Keluarga Minta Pelaku Dihukum Mati https://wartakota.tribunnews.com/2024/07/26/asep-saepudin-yang-dibunuh-istri-dan-anaknya-di-setu-bekasi-keluarga-minta-pelaku-dihukum-mati	26 juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
95	Argyan Abhirama, Pria yang Bunuh Mahasiswi di Depok, juga Dilaporkan Memperkosa Wanita lain https://wartakota.tribunnews.com/2024/01/22/argyan-abhirama-pria-yang-bunuh-mahasiswi-di-depok-juga-dilaporkan-memperkosa-wanita-lain	22 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
96	Tragis, PSK Online Resti Widia Hidup Nomaden, Tewas Dalam Lemari Setelah Komunikasi dengan Teman https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/29/tragis-psk-online-resti-widia-hidup-nomaden-tewas-dalam-lemari-setelah-komunikasi-dengan-teman	29 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.	✓	✓
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
97	Terungkap Motif Pembunuhan PSK Online di Kepulauan Seribu, Sakit Hati Korban Minta Bayaran Lebih https://wartakota.tribunnews.com/2024/04/23/terungkap-motif-pembunuhan-psk-online-di-kepulauan-seribu-sakit-hati-korban-bayaran-lebih	23 April 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.	✓	✓
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
99	Dibungkus Kardus dan Dililit Lakban, Begini Kondisi Mayat PSK yang Ditemukan di Dermaga Pulau Pari https://wartakota.tribunnews.com/2024/04/22/dibungkus-kardus-dan-dililit-lakban-begini-kondisi-mayat-psk-yang-ditemukan-di-dermaga-pulau-pari	22 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.	✓	✓
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.	✓	
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
				Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
100	PSK-nya Sulit Ditertibkan, Camat Bakal Bersihkan Jalur RTH Tubagus Angke dari Kondom Bekas Pakai https://wartakota.tribunnews.com/2024/04/26/psk-nya-sulit-ditertibkan-camat-bakal-bersihkan-jalur-rth-tubagus-angke-dari-kondom-bekas-pakai?page=all#goog_rewarded	26 April 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
				Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
101	Berusaha Kabur ke Jawa, Polisi Tangkap Pasutri Pembunuh Bocah Dalam Sarung https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/13/berusaha-kabur-ke-jawa-polisi-tangkap-pasutri-pembunuh-bocah-dalam-sarung	13 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
102	Pra Rekonstruksi Pembunuhan Bocah Perempuan 9 Tahun di Bekasi, Pelaku Tak Lakukan Ritual Perdukunan https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/06/pra-rekonstruksi-pembunuhan-bocah-perempuan-9-tahun-di-bekasi-pelaku-tak-lakukan-ritual-perdukunan?page=1	6 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
103	34 Adegan Ditampilkan di Pra Rekonstruksi Pembunuhan dan Pencabulan Bocah di Bantargebang Bekasi https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/06/34-adegan-ditampilkan-di-pra-rekonstruksi-pembunuhan-dan-pencabulan-bocah-di-bantargebang-bekasi	6 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
104	Remaja yang Cabuli Bocah Perempuan 5 Tahun di Pancoran Disebut ABK, Ini Tanggapan Orangtua Korban https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/09/remaja-yang-cabuli-bocah-perempuan-5-tahun-di-pancoran-disebut-abk-ini-tanggapan-orangtua-korban?page=2	9 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
105	Pria di Perumahan Galaxy Bekasi Diduga Cabuli Bocah Perempuan Anak Pedagang Kue Keliling https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/20/pria-di-perumahan-galaxy-bekasi-diduga-cabuli-bocah-perempuan-anak-pedagang-kue-keliling?page=1	20 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderit penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
106	Napi Lapas Cipinang yang Sebar Foto Tanpa Busana Bocah Perempuan Dipindah ke Nusakambangan https://wartakota.tribunnews.com/2024/07/01/napi-lapas-cipinang-yang-sebar-foto-tanpa-busana-bocah-perempuan-dipindah-ke-nusakambangan?page=1	1 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
107	Ini Penyebab Nico Tega Habisi Nyawa Karin yang Mayatnya Ditemukan di Dermaga Pulau Pari https://wartakota.tribunnews.com/2024/04/25/ini-penyebab-nico-tega-habisi-nyawa-karin-yang-mayatnya-ditemukan-di-dermaga-pulau-pari	25 April 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.	✓	✓
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
108	Sempat Cekkock usai Hubungan Intim, Nico Habisi Karin Wanita 'Open BO' lalu Membuangnya ke Sungai https://wartakota.tribunnews.com/2024/04/25/sempat-cekkock-usai-hubungan-intim-nico-habisi-karin-wanita-open-bo-lalu-membuangnya-ke-sungai	25 April 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.	✓	✓
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
109	Soleh Tikam Pria yang Nikahi Siri Istrinya Hingga Tewas di Karawang, Akui Paksa Istri Jual Diri https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/02/soleh-tikam-pria-yang-nikahi-siri-istrinya-hingga-tewas-di-karawang-akui-paksa-istri-jual-diri?page=1	2 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
111	Enam Bulan Berlalu, Kasus Kematian ABG di Hotel Senopati Mandek, Ini Jawaban Polres Metro Jaksel https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/26/enam-bulan-berlalu-kasus-kematian-abg-di-hotel-senopati-mandek-ini-jawaban-polres-metro-jaksel?page=all#goog_rewarded	26 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		✓
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
112	Ibu Kandung Dibunuh Polisi, Kesehariannya Berjualan Miras dan Sembako di Bogor https://wartakota.tribunnews.com/2024/12/03/ibu-dibunuh-polisi-kesehariannya-berjualan-miras-dan-sembako-di-bogor?page=1	3 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
113	Gara-gara Ini, ABG di Cengkareng Menurut dan Rela Dijual Pacarnya Sendiri ke Pria Hidung Belang https://wartakota.tribunnews.com/2024/07/03/gara-gara-ini-abg-di-cengkareng-menurut-dan-rela-dijual-pacarnya-sendiri-ke-pria-hidung-belang?page=all#goog_rewarded	3 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
113	Ini Ciri-ciri Mayat Mutilasi Dalam Koper di Ngawi, Polisi juga Temukan Barang Lainnya https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/24/ini-ciri-ciri-mayat-mutilasi-dalam-koper-di-ngawi-polisi-juga-temukan-barang-lainnya	24 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
114	Polisi Tangkap Pelaku Mutilasi Mayat Wanita yang Dibuang dalam Koper di Ngawi Jawa Timur https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/26/polisi-tangkap-pelaku-mutilasi-mayat-wanita-yang-dibuang-dalam-koper-di-ngawi-jawa-timur	26 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
115	Suami Siri Uswatun Khasanah Lakukan Mutilasi di Ngawi, Polisi Masih Dalam Motifnya https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/27/suami-siri-uswatun-khasanah-lakukan-mutilasi-di-ngawi-polisi-masih-dalam-motifnya	27 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
116	Nyanyi Lagu 'Sephia' Milik So7, Tersangka Mutilasi Wanita dalam Koper Terlihat Santai Saat Ditangkap https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/29/nyanyi-lagu-sephia-milik-so7-tersangka-mutilasi-wanita-dalam-koper-terlihat-santai-saat-ditangkap	29 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
117	Jasad Dalam Koper di Ngawi Bekerja Sebagai LC di Tempat Karaoke https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/26/jasad-dalam-koper-di-ngawi-bekerja-sebagai-lc-di-tempat-karaoke	26 januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
118	Istri Guru yang Cabuli Anak Perempuan di Cibinong Malah Salahkan Korban, Orangtua Tegas Tolak Damai https://wartakota.tribunnews.com/2024/12/26/istri-guru-yang-cabuli-anak-perempuan-di-cibinong-malah-salahkan-korban-orangtua-tegas-tolak-damai	26 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
119	Terungkap Hubungan Korban Mutilasi Ngawi dengan Pelaku https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/26/terungkap-hubungan-korban-mutilasi-ngawi-dengan-pelaku	26 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
121	Hasil Autopsi Mayat Wanita Dalam Koper di Ngawi Pastikan Tewas Dicekik Sebelum Dimutilasi https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/24/hasil-autopsi-mayat-wanita-dalam-koper-di-ngawi-pastikan-tewas-dicekik-sebelum-dimutilasi	24 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
122	2 Pelaku Cekoki Remaja Perempuan dengan Ektasi hingga Tewas di Hotel Kawasan Senopati Jaksel https://wartakota.tribunnews.com/2024/04/26/2-pelaku-cekoki-remaja-perempuan-dengan-ektasi-hingga-tewas-di-hotel-kawasan-senopati-jaksel	26 April 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
123	Ini Tampang Pria Diduga Sekap dan Rudapaksa Gadis di Tangerang Selama 10 Hari https://wartakota.tribunnews.com/2024/10/30/ini-tampang-pria-diduga-sekap-dan-rudapaksa-gadis-di-tangerang-selama-10-hari	30 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
123	Mayat Wanita Dalam Koper Dibungkus Apik, Kades : Kalau Bukan Kurir Tidak Bakal Rapi Kemasnya https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/24/mayat-wanita-dalam-koper-dibungkus-rapi-kades-kalau-bukan-kurir-tidak-bakal-rapi-kemasnya	24-Januari-25	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderit penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
124	Wanita Muda Tewas Dibunuh dalam Kontrakan di Sukmajaya Depok, Pelaku Diduga Kekasihnya https://wartakota.tribunnews.com/2024/01/18/wanita-muda-tewas-dibunuh-dalam-kontrakan-di-sukmajaya-depok-pelaku-diduga-kekasihnya	18 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
125	Akhir Tragis Gadis Padang Diduga Dibunuh Saat Jual Gorengan Demi Bisa Kuliah https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/10/akhir-tragis-gadis-padang-diduga-dibunuh-saat-jual-gorengan-demi-bisa-kuliah	10 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
126	Tangis Pilu Ibu Gadis Penjual Gorengan di Padang yang Temukan Anak Tewas Tak Wajar https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/11/tangis-pilu-ibu-gadis-penjual-gorengan-di-padang-yang-temukan-anak-tewas-tak-wajar	11 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
127	Tersangka IS Akui Sudah Rudapaksa dan Bunuh Gadis Penjual Gorengan, Motifnya Masih Didalami Polisi https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/20/tersangka-is-akui-sudah-rudapaksa-dan-bunuh-gadis-penjual-gorengan-motifnya-masih-didalami-polisi	20 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
128	Simak Sistem UKT yang Tidak Bisa Bantu Gadis Penjual Gorengan Kuliah dan Ditemukan Tewas https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/13/simak-sistem-ukt-yang-tidak-bisa-bantu-gadis-penjual-gorengan-kuliah-dan-ditemukan-tewas	13 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
129	Begini Penampakan Tersangka Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Saat Rekonstruksi https://wartakota.tribunnews.com/2024/10/07/begini-penampakan-tersangka-pembunuh-gadis-penjual-gorengan-saat-rekonstruksi	7 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
130	Apa Itu Tim Gagak Hitam yang Ungkap Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan di Padang Pariaman? https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/20/apa-itu-tim-gagak-hitam-yang-ungkap-pembunuhan-gadis-penjual-gorengan-di-padang-pariaman	20 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
131	Viral Nia Pedagang Gorengan Diduga Dibunuh Ditemukan Tanpa Busana, Barang Bukti Sudah Ditemukan https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/12/viral-nia-pedagang-gorengan-diduga-dibunuh-ditemukan-tanpa-busana-barang-bukti-sudah-ditemukan	12 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
132	Hampir Diamuk Warga, Begini Detik-detik Pembunuh Nia Gadis Penjual Gorengan Ditangkap di Padang https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/19/hampir-diamuk-warga-begini-detik-detik-pembunuh-nia-gadis-penjual-gorengan-ditangkap-di-padang	19 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
133	Diduga Hamili Santriwati, Kiai Pengasuh Ponpes di Trenggalek Ngumpet saat Digeruduk Ribuan Warga https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/24/diduga-hamili-santriwati-kiai-pengasuh-ponpes-di-trenggalek-ngumpet-saat-digeruduk-ribuan-warga?page=3	24 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
134	Cuma Mau Enaknya Doang, Anak Polisi di Bekasi Akhirnya Dilaporkan karena Hamili Siswi SMP https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/21/cuma-mau-enaknya-doang-anak-polisi-di-bekasi-akhirnya-dilaporkan-karena-hamili-siswi-smp?page=3	21 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
135	Geger, Pegawai PT KAI Bunuh Istri yang Hamil Muda di Pulogadung, Keluarga Sempat di WA https://wartakota.tribunnews.com/2024/07/02/geger-pegawai-pt-kai-bunuh-istri-yang-hamil-muda-di-pulogadung-keluarga-sempat-di-wa	2 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
136	Malam Ini, Seorang Suami Bunuh Istrinya yang Hamil 2 Bulan di Pulogadung Jaktim, Pelaku Diamankan https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/30/malam-ini-seorang-suami-bunuh-istrinya-yang-hamil-2-bulan-di-pulogadung-jaktim-pelaku-diamankan	30 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
137	Dibakar Api Cemburu, Seorang Karyawan BUMN KAI Cekik Istri Hingga Tewas https://wartakota.tribunnews.com/2024/07/02/dibakar-api-cemburu-seorang-karyawan-bumn-kai-cekik-istri-hingga-tewas	2 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
138	Suami yang Bakar Istri di Cipondoh Ditetapkan Sebagai Tersangka, Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara https://wartakota.tribunnews.com/2024/07/02/suami-yang-bakar-istri-di-cipondoh-ditetapkan-sebagai-tersangka-terancam-hukuman-10-tahun-penjara	2 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
139	Suami Bakar Istri di Teras Rumah di Tangerang, Ini Penyebabnya Cuma Masalah Sepele https://wartakota.tribunnews.com/2024/07/01/suami-bakar-istri-di-teras-rumah-di-tangerang-ini-penyebabnya-cuma-masalah-sepele	1 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
				Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
140	Bukan Hanya di Mojokerto, Ini Sederet Kasus Istri Bakar Suami di Indonesia https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/10/bukan-hanya-di-mojokerto-ini-sederet-kasus-istri-bakar-suami-di-indonesia	20 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
141	Terkuak! Sebelum Gantung Diri, Suami di Cengkareng Bekap Istri yang Hamil 7 Bulan Sampai Tewas https://wartakota.tribunnews.com/2024/12/13/terkuak-sebelum-gantung-diri-suami-di-cengkareng-bekap-istri-yang-hamil-7-bulan-sampai-tewas	13 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
142	Suami Bunuh Istri di Pasar Minggu, Dinas PPAPP Beri Layanan Trauma Healing untuk Anak Korban https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/06/suami-bunuh-istri-di-pasar-minggu-dinas-ppapp-beri-layanan-trauma-healing-untuk-anak-korban	6 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
143	Panca Darmansyah yang Bunuh 4 Anak Kandung dan Hajar Istrinya Disebut Sosok Pencemburu https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/29/panca-darmansyah-yang-bunuh-4-anak-kandung-dan-hajar-istrinya-disebut-sosok-pencemburu	29 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
144	Begini Kelakuan Polisi yang Bunuh Ibu di Mata Tetangga di Bogor, Dikenal Baik dan Ramah https://wartakota.tribunnews.com/2024/12/03/begini-kelakuan-polisi-yang-bunuh-ibu-di-mata-tetangga-di-bogor-dikenal-baik-dan-ramah	3 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
145	Mayat yang Ditemukan di Karawang Ternyata Dibunuh oleh 'Pacar' Sesama Jenis, Ini Motif Sesungguhnya https://wartakota.tribunnews.com/2024/02/22/mayat-yang-ditemukan-di-karawang-ternyata-dibunuh-oleh-pacar-sesama-jenis-ini-motif-sesungguhnya?page=all	22 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
146	Kasus Dugaan Pembunuhan oleh Anak Bos Prodia P21 saat AKBP Gogo Galesung Jadi Kasatreskrim https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/30/kasus-dugaan-pembunuhan-oleh-anak-bos-prodia-p21-saat-akbp-gogo-galesung-jadi-kasatreskrim	30 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
147	Polisi Temukan 25 Nama Sama dengan Dua Pembunuh Vina yang Buron di Desa Banjarwangunan Cirebon https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/18/polisi-temukan-25-nama-sama-dengan-dua-pembunuh-vina-yang-buron-di-desa-banjarwangunan-cirebon	18 mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
148	Dean Desvi Janji Kawal Kasus dugaan Pencabulan Anak di Panti Asuhan Darussalam An-Nur https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/27/dean-desvi-janji-kawal-kasus-dugaan-pencabulan-anak-di-panti-asuhan-darussalam-an-nur	17 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
149	Tersangka Pembunuh Siswi SMP di Palembang Punya Kelainan Akibat Sering Nonton Video Porno https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/09/tersangka-pembunuh-siswi-smp-di-palembang-punya-kelainan-akibat-sering-nonton-video-porno?page=all#goog_rewarded	9 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderit penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
150	Siswi SMP di Palembang Tewas di Tangan Ipar Maut, Disuruh Minum Jamu Beracun https://wartakota.tribunnews.com/2024/12/19/siswi-smp-di-palembang-tewas-di-tangan-ipar-maut-disuruh-minum-jamu-beracun?page=all#goog_rewarded	19 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
151	Pelaku Pelecehan Siswi SLB Dilakukan Teman Kelasnya, Kasudin Pendidikan Jakbar Tunggu Tes DNA https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/03/pelaku-pelecehan-siswi-slb-dilakukan-teman-kelasnya-kasudin-pendidikan-jakbar-tunggu-tes-dna?page=1	3 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
152	Warga Dikejutkan Plastik Mencurigakan di Tempat Pembuangan Sampah, Ternyata Mayat Bayi Perempuan https://wartakota.tribunnews.com/2024/11/03/warga-dikejutkan-plastik-mencurigakan-di-tempat-pembuangan-sampah-ternyata-mayat-bayi-perempuan?page=all	3 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
153	Pembunuhan Sadis di Cirebon, Casnadi Tak Terima Wanita Open BO Minta Bayaran sebelum Bercinta https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/10/pembunuhan-sadis-di-cirebon-casnadi-tak-terima-wanita-open-bo-minta-bayaran-sebelum-bercinta?page=all	10 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.	✓	✓
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
154	Mayat Wanita Setengah Telanjang Ditemukan Bersimbah Darah di Ruko Kelapa Gading Jakut, Diduga Hamil https://wartakota.tribunnews.com/2024/04/20/mayat-wanita-setengah-telanjang-ditemukan-bersimbah-darah-di-ruko-kelapa-gading-jakut-diduga-hamil	20 April 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
155	Temukan Mayat Wanita Setengah Bugil Berlumuran Darah, Pemilik Ruko Kelapa Gading Jakut Terguncang https://wartakota.tribunnews.com/2024/04/21/temukan-mayat-wanita-setengah-bugil-berlumuran-darah-pemilik-ruko-kelapa-gading-jakut-terguncang?page=1	21 April 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
156	Mahasiswi yang Dibunuh dan Diperkosa di Depok Tewas Akibat Dicekik Kekasihnya https://wartakota.tribunnews.com/2024/02/07/mahasiswi-yang-dibunuh-dan-diperkosa-di-depok-tewas-akibat-dicekik-kekasihnya?page=1	7 Februari	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
157	Rekonstruksi Pembunuhan Mahasiswi di Depok, Pelaku Cekik Lalu Paksa Hubungan Badan https://wartakota.tribunnews.com/2024/01/23/rekonstruksi-pembunuhan-mahasiswi-di-depok-pelaku-cekik-lalu-paksa-hubungan-badan	23 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderit penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
158	Polisi Gelar Rekonstruksi Pemerkosaan dan Pembunuhan Mahasiswi Depok, Argiyan Peragakan 25 Adegan https://wartakota.tribunnews.com/2024/01/23/polisi-gelar-rekonstruksi-pemerkosaan-dan-pembunuhan-mahasiswi-depok-argiyan-peragakan-25-adegan	23 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
159	Ibu Kandung Dibunuh Polisi, Kesehariannya Berjualan Miras dan Sembako di Bogor https://wartakota.tribunnews.com/2024/12/03/ibu-dibunuh-polisi-kesehariannya-berjualan-miras-dan-sembako-di-bogor	3 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
160	Anak Bunuh Ibu Kandung di Cileungsi Kabupaten Bogor, Pelaku Rupanya Polisi Aktif, Ini Identitasnya https://wartakota.tribunnews.com/2024/12/02/anak-bunuh-ibu-kandung-di-cileungsi-kabupaten-bogor-pelaku-rupanya-polisi-aktif-ini-identitasnya	2 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
161	Polisi Bunuh Ibu Kandung di Cileungsi Bogor, Hantam Kepala Korban Pakai Tabung Gas https://wartakota.tribunnews.com/2024/12/02/polisi-bunuh-ibu-kandungdi-cileungsi-bogor-hantam-kepala-korban-pakai-tabung-gas	2 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
162	Urutan Pembunuhan Dilakukan Remaja 14 Tahun di Lebak Bulus Pakai Pisau Dapur https://wartakota.tribunnews.com/2024/12/01/urutan-pembunuhan-dilakukan-remaja-14-tahun-di-lebak-bulus-pakai-pisau-dapur	1 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
163	Pelaku Mutilasi Penjaringan Ternyata Mantan Suami Siri Korban, Motif Berangkat dari Amarah https://wartakota.tribunnews.com/2024/11/03/pelaku-mutilasi-penjaringan-ternyata-mantan-suami-siri-korban-motif-berangkat-dari-amarah	3 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
164	Kondisi Terkini Tarsum, Suami yang Mutilasi Istri di Ciamis Disebut Kerap Emosi Saat Interogasi https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/05/kondisi-terkini-tarsum-suami-yang-mutilasi-istri-di-ciamis-disebut-kerap-emosi-saat-interogasi	5 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
165	Heboh, Jelang Tahun Baru Eks Karyawan BUMN Mutilasi Istri di Malang, Ini Kata Adrianus Melilala https://wartakota.tribunnews.com/2024/01/02/heboh-jelang-tahun-baru-eks-karyawan-bumn-mutilasi-istri-di-malang-ini-kata-adrianus-melilala?page=all	2 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
166	VIDEO Kesaksian Anak Pelaku Tarsum Hingga Mutilasi Istrinya di Ciamis https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/06/video-kesaksian-anak-pelaku-tarsum-hingga-mutilasi-istrinya-di-ciamis	6 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
167	Pelaku Mutilasi Ciamis Ternyata Sudah Pernah Jalani Pengobatan Tetapi Tidak Lanjut https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/05/pelaku-mutilasi-ciamis-ternyata-sudah-pernah-jalani-pengobatan-tetapi-tidak-lanjut?page=all	5 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
168	Tukang Jagal Akui Mutilasi Sinta, Alasannya Istri dan Orangnya Dikatai Pelacur https://wartakota.tribunnews.com/2024/11/03/tukang-jagal-akui-mutilasi-sinta-alasannya-istri-dan-orangnya-dikatai-pelacur?page=all#goog_rewarded	3 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
169	Warga Garut Geger Temukan Mayat Korban Mutilasi di Pinggir Jalan, Bagian Tubuhnya Terpotong-potong https://wartakota.tribunnews.com/2024/06/30/warga-garut-geger-temukan-mayat-korban-mutilasi-di-pinggir-jalan-bagian-tubuhnya-terpotong-potong?page=2	30 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
170	Anak Korban Mutilasi Ciamis Terkena Fitnah, Keluarga Buka Suara https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/09/anak-korban-mutilasi-ciamis-terkena-fitnah-keluarga-buka-suara?page=all#goog_rewarded	9 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
171	Pelaku Mutilasi Ciamis Disebut Sosok yang Saleh, Anak Korban Tulis Curhat Pilu https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/09/pelaku-mutilasi-ciamis-disebut-sosok-yang-saleh-anak-korban-tulis-curhat-pilu?page=all	9 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
172	Aksi Bengis Tukang Jagal Sapi bernama Fauzan Fahmi, Bunuh dan Mutilasi Janda asal Tangerang https://wartakota.tribunnews.com/2024/10/31/aksi-bengis-tukang-jagal-sapi-bernama-fauzan-fahmi-bunuh-dan-mutilasi-janda-asal-tangerang	31 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
173	Fauzan Fahmi Setubuhi Janda 4 Anak Sebelum Bunuh dengan Penggal Kepalanya https://wartakota.tribunnews.com/2024/11/04/fauzan-fahmi-setubuhi-janda-4-anak-sebelum-bunuh-dengan-penggal-kepalanya	4 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
174	Ucapan Ini Bikin Fauzan Gelap Mata Tega Bunuh Janda 4 Anak dan Memenggal Kepalanya https://wartakota.tribunnews.com/2024/11/04/ucapan-ini-bikin-fauzan-gelap-mata-tega-bunuh-janda-4-anak-dan-memenggal-kepalanya	4 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
175	Sosok Sinta Ditemukan Tewas Tanpa Kepala di Muara Baru, Janda 4 Anak https://wartakota.tribunnews.com/2024/11/03/sosok-sinta-ditemukan-tewas-tanpa-kepala-di-muara-baru-janda-4-anak		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
176	Dihadapan Polisi dan Wartawan, Jagal Sadis Ungkap Alasan Penggal Janda di Muara Baru Jakarta Utara https://wartakota.tribunnews.com/2024/11/04/dihadapan-polisi-dan-wartawan-jagal-sadis-ungkap-alasan-penggal-janda-di-muara-baru-jakarta-utara	4 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
177	Pembunuh Janda yang Kepalanya Dimutilasi Adalah Tukang Jagal Hewan, Pelaku Teman Dekat Korban https://wartakota.tribunnews.com/2024/10/31/pembunuh-janda-yang-kepalanya-dimutilasi-adalah-tukang-jagal-hewan-pelaku-teman-dekat-korban	31 Oktober 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderit penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
178	Ini Kata Fauzan Fahmi Soal Aksi Kejinya Bunuh Janda 4 Anak dan Penggal Kepalanya di Muara Baru Jakut https://wartakota.tribunnews.com/2024/11/04/ini-kata-fauzan-fahmi-soal-aksi-kejinya-bunuhjanda-4-anak-dan-penggal-kepalanya-di-muara-baru-jakut	4 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
179	Pembunuh Janda yang Mayatnya Ditemukan Tanpa Kepala di Muara Baru Jakut Dibekuk Polisi https://wartakota.tribunnews.com/2024/10/31/pembunuh-janda-yang-mayatnya-ditemukan-tanpa-kepala-di-muara-baru-jakut-dibekuk-polisi		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
180	Selain Cekik dan Penggal Leher, Fauzan Fahmi Kupas Kulit Jempol Janda 4 Anak untuk Hilangkan Jejak https://wartakota.tribunnews.com/2024/11/04/selain-cekik-dan-penggal-leher-fauzan-fahmi-kupas-kulit-jempol-janda-4-anak-untuk-hilangkan-jejak	4 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
181	Bukan Tukang Jagal, Tetangga Ungkap Profesi Pelaku Pembunuhan Wanita Tanpa Kepala di Jakarta Utara https://wartakota.tribunnews.com/2024/11/01/bukan-tukang-jagal-tetangga-ungkap-profesi-pelaku-pembunuhan-wanita-tanpa-kepala-di-jakarta-utara	1 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
182	Kamar Hotel 301 Jadi Saksi Bisu Kekejaman Dialami Uswatun Korban Mutilasi Ngawi https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/27/kamar-hotel-301-jadi-saksi-bisu-kekejaman-dialami-uswatun-korban-mutilasi-ngawi	27 Januari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderit penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
183	Wanita Tewas Bugil di Rumah Kos di Cipayung Jaktim Marketing Apartemen, Cantik dan Penampilan Rapi https://wartakota.tribunnews.com/2024/07/05/wanita-tewas-bugil-di-rumah-kos-di-cipayung-jaktim-marketing-apartemen-cantik-dan-penampilan-rapi?page=2	5 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
184	Wanita Asal Banten Ditemukan Tewas di Dalam Lemari Pakaian di Rumah Kos di Jambi, Tangan Terikat https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/27/wanita-asal-banten-ditemukan-tewas-di-dalam-lemari-pakaian-di-rumah-kos-di-jambi-tangan-terikat?page=1	27 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
185	Polisi Ungkap Awal Mula Kisah Hubungan Gelap Jasad Wanita Dalam Koper https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/03/polisi-ungkap-awal-mula-kisah-hubungan-gelap-jasad-wanita-dalam-koper	3 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
186	Fakta Terbaru Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading, Korban Sempat Bersetubuh dengan Kekasih https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/17/fakta-terbaru-wanita-hamil-yang-tewas-di-kelapa-gading-korban-sempat-bersetubuh-dengan-kekasih?page=all	7 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
187	VIDEO Dituduh Selingkuh! Dasril Gelap Mata Hingga Habisi Nyawa Istrinya di Kamar Kost https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/04/video-dituduh-selingkuh-dasril-gelap-mata-hingga-habisi-nyawa-istrinya-di-kamar-kost?page=all	4 Maret 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
188	Heboh Staf Kelurahan Pondok Kacang Perkosa ABG hingga Hamil, Ini Tanggapan Camat Pondok Aren https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/18/heboh-staf-kelurahan-pondok-kacang-perkosa-abg-hingga-hamil-ini-tanggapan-camat-pondok-aren?page=1	18 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
			Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
			Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
			Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
			Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		

Judul Penelitian : Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika Dalam Pemberitaan Femisida Pada Media Berbasis Jurnalisme Kuning (Analisis Isi Kualitatif Berita Pembunuhan Perempuan Pada Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id)

Tanggal Pengisian : 13 April 2025

Media : Poskota.co.id

Coder 1 : Alin Nur Wahidah

Coder 2 : Muhammad Andhika Ferdiansyah

No	Judul Berita	Tanggal Muat	Kategori	Indikator	Coder 1	Coder 2
1	Kasus Pembunuhan Wanita Terbungkus Kasur di Tangerang Dipicu Cekok Masalah Harga https://poskota.co.id/2024/11/14/kasus-pembunuhan-wanita-terbungkus-di-tangerang-dipicu-cekok-masalah-harga	14 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		

				Jurnal tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
				Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	
					Jurnal harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	
					Jurnal harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.	
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnal harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnal harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnal harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
2	Kasus Pembunuhan Mahasiswi di Depok oleh Pacarnya, Polda Metro Jaya Periksa Psikologi Pelaku dan Menunggu Hasil Otopsi Korban https://poskota.co.id/2024/02/01/kasus-pembunuhan-mahasiswi-di-depok-oleh-pacarnya-polda-metro-jaya-periksa-psikologi-pelaku-dan-menunggu-hasil-otopsi-korban	1 Februari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
3	Polisi Ungkap Pelaku Kasus Pembunuhan di Wisma Koperasi Pandeglang https://poskota.co.id/2024/02/28/5-kali-ngedate-di-kamar-wisma-pria-di-pandeglang-bunuh-pacarnya-sendiri	28 Februari 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.	✓	✓

				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Diksi	✓	✓
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
4	Soroti Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Hotman Paris: 'Yang Dua DPO Katanya Fiksi?' https://poskota.co.id/2024/05/28/soroti-kasus-pembunuhan-vina-cirebon-hotman-paris-yang-dua-dpo-katanya-fiksi	28 Mei 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin,		

		Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
			3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
			4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
			5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
			6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
			7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
			8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
			9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
		Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
			Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
			Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
			Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
			Diksi		
		Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
			Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
			Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
		Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		

				Jurnalisme harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalisme harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalisme harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
5	Ditemukan Benda Ritual Ilmu Hitam di Rumah Tersangka Kasus Pembunuhan Anak di Bekasi https://poskota.co.id/2024/06/03/ditemukan-benda-ritual-ilmu-hitam-dirumah-tersangka-kasus-pembunuhan-anak-di-bekasi	3 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalisme tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. Jurnalisme harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit	✓	✓

				stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
				Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	
					Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	
					Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	
					Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.	
6	Hari Ini, Ayah Vina Cirebon Dipanggil Polda Jabar Terkait Kasus Pembunuhan Sang Anak https://poskota.co.id/2024/06/05/hari-ini-ayah-vina-cirebon-dipanggil-polda-jabar-terkait-kasus-pembunuhan-sang-anak	5 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		

				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan. Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.	✓	✓
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan. Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak. Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka. Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
			Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
7	Usai Dituduh Sebagai Tersangka Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Pria Ini Akhirnya Muncul ke Publik https://poskota.co.id/2024/06/05/usai-dituduh-sebagai-pegai-pria-ini-akhirnya-muncul-ke-publik-mengaku-kerap-dapat-ancaman	5 Juni 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		

				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
8	Pegi Setiawan Bebas dari Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Hakim Eman Sulaeman Viral hingga Tuai Pujian Netizen	8 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin,		

https://poskota.co.id/2024/07/08/pegi-setiawan-bebas-dari-kasus-pembunuhan-vina-cirebon-hakim-eman-sulaeman-viral-hingga-tuai-pujian-netizen		Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
			3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
			4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
			5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
			6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
			7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
			8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
			9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	
		Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.			
		Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.			
		Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.			
		Diksi			
		Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
			Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
			Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
		Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		

				Jurnalisme harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalisme harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalisme harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
9	Pegi Setiawan Menang Praperadilan Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, PN Bandung Beberkan Alasan Ini https://poskota.co.id/2024/07/08/pegi-setiawan-menang-praperadilan-kasus-pembunuhan-vina-cirebon-pn-bandung-beberkan-alasan-ini	8 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. ✓ 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalisme tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. ✓ Jurnalisme harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit		✓

				stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
				Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	
					Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	
					Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	
10	Kang Dedi Mulyadi Ungkapkan 3 DPO Kasus Pembunuhan Vina Cirebon Diduga Fiktif Hanya Khayalan Sudirman Semata https://poskota.co.id/2024/07/10/kang-dedi-mulyadi-ungkap-3-dpo-kasus-pembunuhan-vina-cirebon-diduga-fiktif-hanya-khayalan-sudirman-semata	10 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
				1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		

				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
11	Pegi Setiawan Bebas dari Kasus Pembunuhan Vina, Warga Cirebon Gelar Syukuran https://poskota.co.id/2024/07/09/peg-setiawan-bebas-dari-kasus-pembunuhan-vina-warga-cirebon-gelar-syukuran	09 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
12	7 Terpidana Kasus Pembunuhan Vina Cirebon Laporkan Saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Mabes Polri https://poskota.co.id/2024/07/11/7-terpidana-kasus-pembunuhan-vina-cirebon-laporkan-saksi-aep-dan-dede-ke-bareskrim-mabes-polri	11 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		

				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
13	Pegi Beri Kesaksian atas Dirinya yang Sempat Jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Saat Proses Penyidikan di Kepolisian https://poskota.co.id/2024/07/18/pegi-beri-kesaksian-atas-dirinya-yang-sempat-jadi-tersangka-kasus-	18 Juli 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin,		

pembunuhan-vina-cirebon-saat-proses-penyidikan-di-kepolisian		Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
			3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
			4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
			5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
			6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
			7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
			8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
			9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	
		Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.			
		Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.			
		Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.			
		Diksi			
		Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
			Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
			Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
		Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		

				Jurnalists harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalists harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalists harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
14	Buron 2 Tahun, DPO Kasus Pembunuhan Karyawati di Cikarang Bekasi Ditangkap https://poskota.co.id/2024/09/12/buron-2-tahun-dpo-kasus-pembunuhan-karyawati-di-cikarang-bekasi-ditangkap	12 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalists tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalists tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalists tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. Jurnalists harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit	✓	✓

				stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
				Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	
					Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	
					Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	
					Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.	
15	Pembunuhan Dua Wanita di Bekasi, Warga Terkejut: Pelaku Sosok Pendiam https://poskota.co.id/2025/02/05/pembunuhan-dua-wanita-di-bekasi-warga-terkejut-pelaku-sosok-pendiam		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		

				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
16	Pelaku Pembunuhan Kekasih di Hotel Surabaya Terancam 15 Tahun Penjara https://poskota.co.id/2025/01/18/pelaku-pembunuhan-kekasih-di-hotel-surabaya-terancam-15-tahun-penjara	15 Januari 2025	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
17	Jasad Bocah di Ruko Kosong Tambun Bekasi Diduga Korban Pembunuhan, 2 Terduga Pelaku Diamankan https://poskota.co.id/2025/01/09/jasad-bocah-di-ruko-kosong-tambun-bekasi-diduga-korban-pembunuhan-2-terduga-pelaku-diamankan	28 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		

				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
19	Sesosok Mayat Perempuan Cantik Ditemukan di Kamar Hotel Hotel Santika Premier Ice BSD, Diduga Korban Pembunuhan! https://poskota.co.id/2024/12/25/sesosok-mayat-perempuan-cantik-ditemukan-di-kamar-hotel-hotel-santika-premier-ice-bsd-diduga-korban-pembunuhan	25 Desember 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir,		

		5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
			3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
			4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
			5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
			6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
			7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
			8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
			9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓
		Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.			
		Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.			
		Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.			
		Diksi		✓	✓
		Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
			Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
			Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
		Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
			Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		

				Jurnal harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnal harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
20	Pelaku Pembunuhan Wanita Terbungkus Kasur di Cikupa Kenalan di Aplikasi https://poskota.co.id/2024/11/14/pelaku-pembunuhan-wanita-terbungkus-kasur-di-cikupa-kenalan-di-aplikasi	14 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnal tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnal tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnal tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnal harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		

				Jurnalists harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalists harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalists harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalists harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
21	Ternyata Ini Motif Pembunuhan Wanita Terbungkus Kasur di Cikupa https://poskota.co.id/2024/11/13/ternyata-ini-motif-pembunuhan-wanita-terbungkus-kasur-di-cikupa	13 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalists tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalists tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalists tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		

			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
22	Pelaku Pembunuhan Wanita Terbungkus Kasur di Tangerang Ditangkap saat Bekerja https://poskota.co.id/2024/11/11/pelaku-pembunuhan-wanita-terbungkus-kasur-di-tangerang-ditangkap-saat-bekerja	11 November 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
23	Polisi Tetapkan Paman Pelaku Pembunuhan dan Pemerkosaan Gadis Penjual Gorengan di Padang https://poskota.co.id/2024/09/28/polisi-tetapkan-paman-pelaku-pembunuhan-dan-pemerkosaan-gadis-penjual-gorengan-di-padang	28 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		

				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
24	Ratusan Warga Geruduk Mapolres Padang Pariaman setelah Tersangka Pembunuhan Nia Penjual Gorengan Ditangkap https://poskota.co.id/2024/09/20/ratusan-warga-geruduk-mapolres-padang-pariaman-setelah-	20 September 2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin,		

tersangka-pembunuhan-nia-penjual-gorengan-ditangkap#google_vignette		Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
			3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
			4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
			5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
			6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
			7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
			8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
			9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓
		Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.			
		Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.			
		Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.			
		Diksi			
		Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
			Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
			Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
		Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓

				Jurnal harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnal harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnal harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
25	Pelaku Pembunuhan Ibu Penjaga Toko di Tangerang Divonis 15 Tahun Penjara https://poskota.co.id/2024/08/13/pelaku-pembunuhan-ibu-penjaga-toko-di-tangerang-divonis-15-tahun-penjara	13-Agustus-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		✓
				Jurnal tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnal tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnal tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. Jurnal harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit	✓	✓

				stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
				Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	✓	✓
				Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
26	Begini Kesaksian Adik Korban Pembunuhan oleh Istri dan Anak di Bekasi https://poskota.co.id/2024/07/23/begini-kesaksian-adik-korban-pembunuhan-oleh-istri-dan-anak-di-bekasi	23-Juli-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
				1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		

				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
27	8 Tahun Laporan Pembunuhan Tak Dilanjuti, Orang Tua di Tangerang Minta Keadilan https://poskota.co.id/2024/07/19/8-tahun-laporan-pembunuhan-tak-dilanjuti-orang-tua-di-tangerang-minta-keadilan	19 Juli-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
28	Kasus Vina Cirebon, 3 Saksi Ungkap Pegi Setiawan tak Bersalah karena Dia Ada di Bandung Saat Pembunuhan Terjadi https://poskota.co.id/2024/06/25/kasus-vina-cirebon-3-teman-peg-i-setiawan-ungkap-peg-i-setiawan-ada-di-bandung-saat-pembunuhan-terjadi	25 Juni-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		✓
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		

				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
29	Sudah Lengkap, Berkas Pegi Tersangka Pembunuhan Vina Cirebon Dilimpahkan ke Kejati Jabar https://poskota.co.id/2024/06/19/sudah-lengkap-berkas-peg-i-tersangka-pembunuhan-vina-cirebon-dilimpahkan-ke-kejati-jabar	19-Juni-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		✓
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin,		

		Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
			3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
			4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
			5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
			6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
			7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
			8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	
			9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
		Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
			Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
			Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
			Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
			Diksi		
		Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
			Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
			Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
		Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓

				Jurnalists harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalists harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalists harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
30	Kuasa Hukum Korban Anak yang Dibunuh di Bantargebang Minta Polisi Kenakan Pasal Perencanaan Pembunuhan https://poskota.co.id/2024/06/12/kuasa-hukum-korban-anak-yang-dibunuh-di-bantargebang-minta-polisi-kenakan-pasal-perencanaan-pembunuhan	12-Juni-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalists tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalists tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalists tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalists harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit		

				stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
31	Fakta Baru, Pra Rekonstruksi, Tersangka Pembunuhan Bocah Dimasukan ke Lubang Galian, Ini Kata Polisi https://poskota.co.id/2024/06/06/fakta-baru-pra-rekonstruksi-tersangka-pembunuhan-bocah-dimasukan-ke-lubang-galian-ini-kata-polisi	06-Juni-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		

				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
	32	TERUNGKAP! Sosok Dukun di Rumah Tersangka Pembunuhan Bocah Dimasukkan ke Lubang Galian Bantargebang https://poskota.co.id/2024/06/06/terungkap-sosok-dukun-di-rumah-tersangka-pembunuhan-bocah-dimasukkan-ke-lubang-galian-bantargebang	06-Juni-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓
					2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.	
					3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.	
					4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.	
					5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.	
					6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.	
					7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.	
					8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓
					9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.	✓	✓
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.	✓	✓
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
33	Proses Pra Rekonstruksi Pembunuhan Anak Terbungkus Karung di Bekasi, Tersangka Diteriaki Warga https://poskota.co.id/2024/06/06/proses-pra-rekonstruksi-pembunuhan-anak-terbungkus-karung-di-bekasi-tersangka-diteriaki-warga	06-Juni-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		

				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
34	Polisi Terjunkan Anjing Pelacak Susuri Rumah Tersangka Pembunuhan di Bantargebang https://poskota.co.id/2024/06/04/polisi-terjunkan-anjing-pelacak-susuri-rumah-tersangka-pembunuhan-di-bantargebang	06-Juni-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin,		

			Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplh korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓

				Jurnalisme harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalisme harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalisme harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
35	Warga Ungkap Keanehan Aktivitas Tersangka Pembunuhan Anak di Bantargebang Bekasi https://poskota.co.id/2024/06/04/warga-ungkap-keanehan-aktivitas-tersangka-pembunuhan-anak-di-bantargebang-bekasi	04-Juni-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		✓
				Jurnalisme tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. Jurnalisme harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit		

				stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
36	Begini Tampang Tersangka Pembunuhan Anak 9 Tahun di Bantargebang, Kota Bekasi https://poskota.co.id/2024/06/03/begini-tampang-tersangka-pembunuhan-anak-9-tahun-di-bantargebang-kota-bekasi	03-Juni-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		

				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
37	Begini Kondisi Rumah Terduga Pelaku Pembunuhan Anak Terbungkus Karung di Bantargebang Bekasi https://poskota.co.id/2024/06/03/begini-kondisi-rumah-terduga-pelaku-pembunuhan-anak-terbungkus-karung-di-bantargebang-bekasi	03-Juni-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
38	Pegi Ajukan Resmi Lima Saksi Meringankan, Pengacara: Mereka yang Bersama Pegi Disaat Waktu Bersamaan Kejadian Pembunuhan Vina https://poskota.co.id/2024/06/01/peg-ajukan-resmi-lima-saksi-meringankan-pengacara-mereka-yang-bersama-peg-isaat-waktu-bersamaan-kejadian-pembunuhan-vina	01-Juni-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		

				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
39	Update Pembunuhan Vina Cirebon: Begini Reaksi Pegi Dengar Dirinya Disebut Jadi DPO pada 2016 Silam https://poskota.co.id/2024/05/28/update-pembunuhan-vina-cirebon-begini-reaksi-pegidengar-dirinya-disebut-jadi-dpo-pada-2016-silam	28-mei-2024	Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
			Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir,		

			5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
		Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.			
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
	Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.	✓	✓
	Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.			

				Jurnalists harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalists harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
41	Asalnya 3 DPO, Tiba-tiba Polisi Ralat dan Hapus 2 DPO Pembunuhan Vina Cirebon https://poskota.co.id/2024/05/27/asalnya-3-dpo-tiba-tiba-polisi-ralat-dan-hapus-2-dpo-pembunuhan-vina-cirebon	27-Mei-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		✓
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalists tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalists tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalists tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. Jurnalists harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.	✓	✓

				Jurnalists harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
42	Pengakuan Terduga Pelaku Pembunuh Vina, Pegi: Saya Tidak Pernah Melakukan Pembunuhan, Saya Rela Mati! https://poskota.co.id/2024/05/26/pengakuan-terduga-pelaku-pembunuh-vina-peg-i-saya-tidak-pernah-melakukan-pembunuhan-saya-rela-mati	26-Mei-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah. Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual. Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual. Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik. Diksi		

			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
				Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
43	Saksi Mata Pembunuhan Vina Cirebon Sebut Pelaku Lempar Korban dengan Batu https://poskota.co.id/2024/05/24/saksi-mata-pembunuhan-vina-cirebon-sebut-pelaku-lempar-korban-dengan-batu	24-Mei-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
44	Satu DPO Pelaku Pembunuhan Vina Cirebon Tertangkap, Hotman Paris Bereaksi Minta Keluarga Pegi alias Perong Diperiksa https://poskota.co.id/2024/05/22/satu-dpo-pelaku-pembunuhan-vina-cirebon-tertangkap-hotman-paris-bereaksi-minta-keluarga-peg-i-alias-perong-diperiksa	22-mei-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		✓

				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
45	Pelaku Utama Pembunuhan Vina dan Eky Cirebon Ditangkap Penyidik Polda Jabar https://poskota.co.id/2024/05/22/pelaku-utama-pembunuhan-vina-dan-eky-cirebon-ditangkap-penyidik-polda-jabar	22-mei-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		✓
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin,		

			Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓

				Jurnalists harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalists harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalists harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
46	Banyak Tekanan di Masyarakat, Orangtua Pacar Vina Korban Pembunuhan di Cirebon Memohon Begini https://poskota.co.id/2024/05/17/banyak-tekanan-di-masyarakat-orangtua-pacar-vina-korban-pembunuhan-di-cirebon-memohon-begini	17-mei-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalists tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalists tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalists tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalists harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit		

				stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
47	Bantu Keluarga Vina, Korban Pembunuhan 8 Tahun Lalu, Hotman Paris : Kapolda Panggil Semua Orang Tua Pelaku! https://poskota.co.id/2024/05/16/bantu-keluarga-vina-korban-pembunuhan-8-tahun-lalu-hotman-paris-kapolda-panggil-semua-orang-tua-pelaku	16-mei-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		✓
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		

				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
48	Tega! Polisi Beberkan Peran Adik Pelaku Pembunuhan Wanita dalam Koper, Jasad Korban Sempat Dibawa ke Tangerang https://poskota.co.id/2024/05/04/tega-polisi-beberkan-peran-adik-pelaku-pembunuhan-wanita-dalam-koper-jasad-korban-sempat-dibawa-ke-tangerang		Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
49	Diringkus di Palembang, Pelaku Pembunuhan Wanita dalam Koper Diperiksa di Polda Metro Jaya https://poskota.co.id/2024/05/02/diringkus-di-palembang-pelaku-pembunuhan-wanita-dalam-koper-diperiksa-di-polda-metro-jaya	02-mei-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.	✓	✓

				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
50	Pembunuhan Wanita dalam Koper di Bekasi: Pelaku Habisi Korban, Rampok Uang untuk Nikah https://poskota.co.id/2024/05/02/pembunuhan-wanita-dalam-koper-di-bekasi-pelaku-habisi-korban-rampok-uang-untuk-nikah	02-mei-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir,		

			5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
				Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓
			Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.			
			Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.			
			Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.			
			Diksi			
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		

				Jurnalisme harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalisme harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
51	Tertunduk Pasrah, Pelaku Pembunuhan Wanita dalam Koper Berhasil Diringkus Polisi https://poskota.co.id/2024/05/02/tertunduk-pasrah-pelaku-pembunuhan-wanita-dalam-koper-berhasil-diringkus-polisi#google_vignette	02-mei-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalisme tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalisme tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalisme harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		

				Jurnalists harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalists harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalists harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalists harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
52	Polisi Tangkap Pria Diduga Pelaku Pembunuhan Wanita Hamil di Ruko Kelapa Gading https://poskota.co.id/2024/04/23/polisi-tangkap-pria-diduga-pelaku-pembunuhan-wanita-hamil-di-ruko-kelapa-gading	23-Apr-24	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalists tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalists tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalists tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		

			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
53	Jadi Lokasi Pembunuhan Wanita Open BO, Pemilik Tutup Kontrakan: Saya Syok https://poskota.co.id/2024/04/25/jadi-lokasi-pembunuhan-wanita-open-bo-pemilik-tutup-kontrakan-saya-syok	25-Apr-24	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi	✓	✓
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
54	Motif Pembunuhan Wanita Open BO di Bekasi, Polisi Sebut Pelaku Terpojok oleh Ancaman Korban https://poskota.co.id/2024/04/25/motif-pembunuhan-wanita-open-bo-di-bekasi-polisi-sebut-pelaku-terpojok-oleh-ancaman-korban	25-Apr-24	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.	✓	✓
				5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		

				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
55	Wanita Pekerja Konveksi Ditemukan Membusuk di Kontrakan, Diduga Korban Pembunuhan https://poskota.co.id/2024/02/26/wanita-pekerja-konveksi-ditemukan-membusuk-di-kontrakan-diduga-korban-pembunuhan	26-Feb-24	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin,		

			Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		

				Jurnalists harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalists harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
56	Polisi Akui Kesulitan Ungkap Pelaku Pembunuhan Wanita Lansia di Bekasi Selatan, Ini Penyebabnya https://poskota.co.id/2024/02/17/polisi-akui-kesulitan-ungkap-pelaku-pembunuhan-wanita-lansia-di-bekasi-selatan-ini-penyebabnya	17-Februari-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalists tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalists tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalists tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalists harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		

				Jurnalists harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
57	TERUNGKAP, Detik-detik Pembunuhan Pemilik Warung Kelontong di Pandeglang Terekam CCTV, Pelaku Diduga Pelajar SMK https://poskota.co.id/2024/02/10/terungkap-detik-detik-pembunuhan-pemilik-warung-kelontong-di-pandeglang-terekam-cctv-pelaku-diduga-pelajar-smk	10-Februari-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
				6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.	✓	✓
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, bukan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		

			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan. Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan. Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak. Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka. Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
58	Polisi Ungkap Nenek Tewas Bersimbah Darah di Bekasi, Diduga Korban Pembunuhan https://poskota.co.id/2024/01/21/polisi-ungkap-nenek-tewas-bersimbah-darah-di-bekasi-diduga-korban-pembunuhan	21-Januari-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.	✓	✓

			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
				Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
59	Pelaku Pembunuhan Mahasiswi di Depok Ditangkap Saat hendak Melarikan Diri https://poskota.co.id/2024/01/19/pelaku-pembunuhan-mahasiswi-di-depok-ditangkap-saat-hendak-melarikan-diri	19-Januari-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1.Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan	✓	✓
				2.Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
				3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
				4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
				5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		

				6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
				7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
				8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
				9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	✓	✓
				Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.		
				Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.		
				Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Diksi		
				Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.	✓	✓
				Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
				Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.	✓	✓
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
60	Seorang Ibu Asal Colorado Berhasil Ditangkap di Inggris Atas Tuduhan Pembunuhan terhadap 2 Anaknya	01-Januari-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan		
				2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin,		

https://poskota.co.id/2024/01/01/seorang-ibu-asal-colorado-berhasil-ditangkap-di-inggris-atas-tuduhan-pembunuhan-terhadap-2-anaknya		Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan.		
			3.Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata.		
			4.Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian.		
			5.Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual.		
			6.Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian.		
			7.Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara.		
			8.Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu.		
			9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.	
		Jurnalis tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual.			
		Jurnalis tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual.			
		Jurnalis tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik.			
		Diksi			
		Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali.		
			Jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		
			Jurnalis harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
		Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
			Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		

				Jurnalists harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalists harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		
61	Pembunuhan Pedagang Buah Pasar Kramat Jati Karena Cinta Segitiga https://poskota.co.id/2024/01/09/pembunuhan-pedagang-buah-pasar-kramat-jati-karena-cinta-segitiga	09-Januari-2024	Jenis Femisida: 1. Femisida Intim 2. Femisida Budaya 3. Femisida Konflik Bersenjata 4. Femisida dalam Industri Seks Komersial 5. Femisida terhadap Perempuan disabilitas 6. Femisida karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender 7. Femisida di Penjara 8. Femisida Non-Intim 9. Femisida terhadap Pegiat HAM.	1. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, sering terjadi karena relasi yang penuh kekerasan 2. Pembunuhan karena alasan budaya, seperti kehormatan, mas kawin, diskriminasi etnis/ras, tuduhan sihir, mutilasi genital, atau pembunuhan bayi perempuan. 3. Pembunuhan perempuan dalam perang, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata. 4. Pembunuhan pekerja seks oleh klien atau pihak lain karena konflik atau kebencian. 5. Pembunuhan akibat disabilitas atau kekerasan seksual. 6. Pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ+ karena prasangka dan kebencian. 7. Femisida di Penjara: Pembunuhan perempuan dalam sistem tahanan atau penjara. 8. Pembunuhan oleh orang tak dikenal atau secara sistematis oleh kelompok tertentu. 9. Pembunuhan aktivis perempuan karena dianggap mengancam kepentingan tertentu.		
			Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.	Keberpihakan kepada korban, jurnalis harus memahami bahwa korban kekerasan, terutama perempuan dan anak tetaplah korban dan tidak boleh disalahkan. Mereka harus diperlakukan dengan empati dan adil, buka justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.		
				Jurnalists tidak boleh mewawancarai anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual. Jurnalists tidak boleh mengambil foto atau video yang bisa mengeksploitasi anak secara seksual. Jurnalists tidak boleh merekayasa atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang membuat berita lebih menarik. Diksi		
			Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Advokasi untuk pemulihan korban, setelah mengalami kekerasan, korban sering kali mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan pemberitaannya membantu korban bangkit mendapatkan dukungan dan bisa menjalani hidup normal kembali. Jurnalists harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan.		

				Jurnalists harus berhati-hati saat menulis tentang anak yang hilang atau disandera, kecuali identitasnya sudah diketahui.		
			Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	Menjunjung hak asasi manusia (HAM), jurnalis harus memandang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan.		
				Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak.		
				Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka.		
				Jurnalis harus menghormati hak anak yang tidak ingin diwawancarai.		

Lampiran 2. Bimbingan Tugas Akhir

Cari Tugas Akhir

Kembali ke Daftar

Tambah

Detail

Bimbingan

Rekap Percakapan Bimbingan

Syarat Ujian

Jadwal ujian

Riwayat Nilai Ujian

Nilai Akhir

NIM

Program Studi

Periode Mulai

Tgl. Mulai

202041074

Ilmu Komunikasi

2024/2025 Genap

20 Mei 2025

Nama Mahasiswa

Jenis TA

SKS Lulus

Judul Tugas Akhir

ALIN NUR WAHDAH

Skripsi

139 SKS

Pelanggaran Etika Dalam Pemberitaan Femisida Pada Media Jurnalisme Kuning (Analisis Isi Kualitatif Berita Pembunuhan Perempuan dan Anak Pada Tribunnews.com, Paskota.co.id, dan Wartakotatimor.com)

Tahap

Seminar Hasil

Status

Aktif

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	25 Februari 2025	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Penyusunan Bab 1	✓	
2	11 Maret 2025	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Penyusunan Bab 2	✓	
3	27 Maret 2025	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Penyusunan Bab 3	✓	
4	10 April 2025	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Revisi dan Simulasi Coding	✓	
5	28 April 2025	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Revisi setelah sidang seminar proposal	✓	
6	9 Mei 2025	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Penyusunan Bab 4	✓	
7	10 Juni 2025	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Revisi Bab 4	✓	
8	10 Juni 2025	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Revisi lanjutan Bab 4&5	✓	
9	23 Juni 2025	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Revisi final	✓	
9	23 Juni 2025	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Revisi final	✓	

Lampiran 3. Uji Similarity Perpustakaan

1.1%
SIMILARITY OVERALL

SCANNED ON: 7 JUL 2025, 4:52 PM

Similarity report

Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

IDENTICAL
0.07%

CHANGED TEXT
1.03%

QUOTES
0.73%

Report #27367347

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan menjadi masalah sosial yang semakin serius (PUSPARINI, 2022). 2 12 Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi adalah femisida. 7 Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi karena kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan dan mengendalikan mereka. Pelaku melihat perempuan sebagai miliknya dan merasa berhak memperlakukan mereka sesuka hati (Komnas, 2020). Berbeda dari pembunuhan biasa, femisida berkaitan dengan ketidaksetaraan gender, kekerasan, dan penindasan terhadap perempuan. femisida bukanlah sekedar kematian. Melainkan, produk budaya patriarki

Lampiran 4. CV



ALIN NUR WAHIDAH

Desain, Video Editing, Komunikasi

Alamat : Bintaro, Tangerang Selatan, Banten.

Phone : 087708882420

Email : nurwahidahalin6@gmail.com

TENTANG SAYA

saya mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya yang berfokus pada Broadcasting, saya merupakan pribadi yang jujur, dapat berkomunikasi dengan baik serta mampu bekerja tim maupun individu.

PENGALAMAN KERJA

Desain Grafis dan Foto/Videografer • PT. Dapoerdongeng Noesantara Juli-November 2024

- Mengedit video dan foto sesuai dengan kebutuhan promosi proyek di Dapoerdongeng.
- Melakukan pengambilan gambar dan produksi video untuk berbagai keperluan promosi proyek di Dapoerdongeng.
- Mendatangi sekolah-sekolah mitra untuk mendapatkan testimoni dan dokumentasi dari guru maupun siswa saat melaksanakan program Dapoerdongeng.
- Membantu tim RDA untuk merancang branding sosial media proyek Kelindan.

Video Editor • KOMPRESS UPJ September 2022- Januari 2024

- Editing video berkonsep podcast
- Membantu tim produksi menyeting tempat shooting

Tim Research & Development (R&D) MNC Channels • MNC Channels Desember 2023 - Februari 2024

- Monitoring per menit program buletin dan talkshow Sindonews TV
- Monitoring kompetitor (CNN Indonesia)
- Analisa konten berita program buletin Sindonews TV (mengamati pola konten atau kategori berita yg paling banyak ditonton pemirsa setiap minggunya, indikatornya berdasarkan nilai share dari setiap judul headline berita)

Editor Video • UPJ Live November 2021 - Juni 2022

- Editing video berkonsep berita
- Riset konten berita
- Membantu tim produksi saat shooting

Video Editor , Freelance • PT. Netpolitan Cipta Cakra Buana Mei 2020

- Editing video konten berkonsep Voice Over dan menambahkan motion graphic text dan motion graphic animasi
- Menambahkan subtitle pada video

Video Editor , Magang • PT. Netpolitan Cipta Cakra Buana Januari 2020-Maret 2020

- Editing Video menambahkan motion graphic text
- Editing video konten berkonsep Voice Over dan menambahkan motion graphic text dan motion graphic animasi
- Menambahkan subtitle pada video

PROJECT EXPERIENCE

MANAJEMEN ACARA

Anggota divisi Manajemen Komunikasi, Creative Design

- Membuat design yang dibutuhkan untuk menyelesaikan acara. (Feeds, Poster, Story Instagram, Header, dan lain-lain)
- Menjadi PDD saat acara pra-event yang bertugas untuk mendokumentasikan setiap rangkaian acara
- Membantu operator untuk menampilkan materi pada saat acara
- Membuat konsep teaser acara

HUBUNGAN MASYARAKAT ONLINE

Mengelola Akun Media Sosial dari Brand Caffee Upper Roast

- Membuat campaign online yang dilaksanakan di media sosial brand Caffee Upper Roast
- Mengelola akun instagram dari brand Caffee Upper Roast untuk keberlangsungan campaign

PRODUKSI BERITA TELEVISI

Membuat Naskah, Liputan, Operator Siaran, dan Editing

- Menentukan, mencari, dan meriset berita yang terjadi di sekitar Tangerang dan Jakarta
- Menulis naskah berita
- Mengedit video berita
- Menjadi operator siaran saat ujian, di kampus (mengganti-gantikan video/gambar berita sesuai yang dibacakan presenter)

PENDIDIKAN

Universitas Pembangunan Jaya

- Ilmu Komunikasi

SMK Bina Informatika

- Multimedia

KEAHLIAN

- Microsoft Office
- Canva
- Adobe Illustrator
- Adobe Premiere Pro
- Adobe After Effects

LINK PORTOFOLIO

<https://drive.google.com/file/d/1MFb7DmTAB7DARpt7bTVvJKglUbuJ-QXV/view?usp=sharing>

Lampiran 5. Sertifikat English Score



EnglishScore

This is to certify that

Alin Nur Wahidah

has achieved CEFR B1 in the **EnglishScore Core Skills** test



328

Grammar 303 Vocabulary 367 Reading 297 Listening 344

CEFR B1 • Intermediate

Valid from **19 May 2025**

✓ **Verified** Use code **64d14949184c** at englishscore.com/verify

CORE SKILLS



Joanna Pearson
English & Exams, Director of New Product Development
British Council



Accredited and endorsed by _____



Lampiran 6. Sertifikat LDK



Lampiran 7. Sertifikat PRIMA



Lampiran 8. Form Pengajuan Skripsi

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI/TA	SPT-1/04/SOP-06/F-01
		No. Revisi

Nama Mahasiswa : Alin Nur Wahidah
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2021041074
 Judul Skripsi/TA : BENTUK-BENTUK PELANGGARAN ETIKA DALAM PEMBERITAAN
 FEMISIDA PADA MEDIA BERBASIS JURNALISME KUNING (Analisis Isi
 Kualitatif Berita Pembunuhan Perempuan Pada Tribunnews.com,
 Wartakotalive,.com, dan Poskota.co.id)
 Dosen Pembimbing : 1. Isti Purwi Tyas Utami, S.Sos., M.I.Kom.
 : 2.
 Dosen Penguji : 1. JAD :
 : 2. JAD :
 : 3. JAD :
 Jadwal Sidang : Tempat : Hari/Tanggal:

Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	v	
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayor/inti Prodi	v	
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	v	
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	v	
5	SPT-1/03/SOP-28/F-03 Formulir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	v	
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	v	
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesuai ketentuan Prodi)	v	

Tangerang Selatan, 24 Juni 2025

Mengajukan	Mengetahui	Memeriksa	Menyetujui
			
Alin Nur Wahidah	Isti Purwi Tyas Utami, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom.

Lampiran 9. Form Persetujuan Penulisan Skripsi

	FORMULIR PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI/TA	SPT-I/03/SOP-28/F-02

Nama Mahasiswa : Alin Nur Wahidah
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2021041074
 Judul Skripsi/TA yang diajukan : BENTUK-BENTUK PELANGGARAN ETIKA DALAM PEMBERITAAN FEMISIDA PADA MEDIA BERBASIS JURNALISME KUNING (Analisis Isi Kualitatif Berita Pembunuhan Perempuan Pada Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id)

Telah **disetujui** untuk menulis Skripsi/TA.

Dosen Pembimbing Skripsi/TA yang ditugaskan Prodi adalah:

No	Nama	NIDN	JAD
1	Isti Purwi Tyas Utami, S.Sos, M.I.Kom	0302047605	Asisten Ahli

Tangerang Selatan,

Menugaskan,	Menyetujui,	Menerima,
		
Koordinator Skripsi/TA (Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si)	Kaprodi (Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom).	Dosen Pembimbing 1 (Isti Purwi Tyas Utami, S.Sos, M.I.Kom)